



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2020



FIKIH



MA PEMINATAN KEAGAMAAN

FIKIH MA KELAS XII MA PEMINATAN KEAGAMAAN

Penulis : H. Muhammad Ainur Rohim

Editor : Abdillah Halim

Cetakan ke-1, Tahun 2020

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Agama RI

Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

***Disklaimer:** Buku ini dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam proses pembelajaran. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

ISBN 978-623-6729-12-0 (jilid lengkap)

ISBN 978-623-6729-15-1 (jilid 3)

Diterbitkan oleh :

Direktorat KSKK Madrasah

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama RI

JL. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Lantai 6-7 Jakarta 10110



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur hanya milik Allah Swt yang telah menganugerahkan hidayah, taufiq, dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah ke haribaan Rasulullah Saw. *Amin.*

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, maka Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs dan MA/ MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi di era global mengalami perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah harus bisa mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat dan tidak tercabut dari akar budaya bangsa namun tetap bisa menjadi aktor di zamannya.

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD 1945, dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus mampu mengejawantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di lingkungan madrasah.

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan implementasinya akan terus berkembang melalui kreativitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSJK) untuk disempurnakan.

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah. Agar ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan *mahabbah fillah*, diorientasikan untuk kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah Swt memberikan pahala yang tidak akan terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Jakarta, Agustus 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Muhammad Ali Ramdhani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/ 1987 tanggal 22 Januari 1988

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ŝa | ŝ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | esdan ye |
| ص | Ŝad | ŝ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ďad | Ď | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | komaterbalik (di atas) |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | A | A |
| ـِ | Kasrah | I | I |
| ـُ | Dhammah | U | U |

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| ـِي | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| ـُو | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh :

| | |
|----------|----------------|
| كَتَبَ | <i>Kataba</i> |
| فَعَلَ | <i>Fa'ala</i> |
| ذَكَرَ | <i>zūkira</i> |
| يَذْهَبُ | <i>yazhabu</i> |
| سَعَلَ | <i>Su'ila</i> |
| كَيْفَ | <i>Kaifa</i> |
| حَوْلَ | <i>Haula</i> |

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ا... ي... َ | Fathah dan alif atau ya | A | a dan garis di atas |
| ي... ِ | Kasrah dan ya | I | i dan garis di atas |
| و... ُ | Dhammah dan wau | U | u dan garis di atas |

Contoh :

| | |
|-------|-------------|
| قَالَ | <i>Qala</i> |
| رَمَى | <i>Rama</i> |
| قِيلَ | <i>Qila</i> |

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua :

a. *Ta'marbutah* hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | <i>Raudhah Al Athfal</i> |
| | <i>Raudhatul athfal</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ | <i>Al Madinah Al Munawwarah</i> |
| | <i>Al Madinatul Munawwarah</i> |
| طَلْحَة | <i>Thalhah</i> |

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

| | |
|----------|----------------|
| رَبَّنَا | <i>Rabbana</i> |
| نَزَّلَ | <i>Nazzala</i> |
| الْبِرِّ | <i>Al-Birr</i> |
| الْحَجِّ | <i>Al Hajj</i> |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

| | |
|--------|------------------|
| الرجل | <i>arrajulu</i> |
| السيد | <i>assyyidu</i> |
| الشمس | <i>assyams</i> |
| القلم | <i>al-qalamu</i> |
| البديع | <i>al-badi'u</i> |
| الجلال | <i>al-jalālu</i> |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

| | |
|----------|-------------------|
| تأخذون | <i>ta'khuzuna</i> |
| النَّوْء | <i>an nau'</i> |
| شيء | <i>syai'un</i> |
| إن | <i>inna</i> |
| أمرتُ | <i>umirtu</i> |
| أكل | <i>akala</i> |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | iv |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR | xiv |
| | |
| BAB I : PERNIKAHAN DALAM ISLAM | 1 |
| Kompetensi Inti | 2 |
| Kompetensi Dasar | 3 |
| Tujuan Pembelajaran | 4 |
| Peta Konsep | 4 |
| Mari Mengamati | 5 |
| Prawacana..... | 6 |
| A. Hikmah Pernikahan | 7 |
| B. Mahram (Perempuan-perempuan Yang Haram dinikahai) | 8 |
| 1. Perempuan dari golongan kerabat | 9 |
| 2. Perempuan sepersusuan | 9 |
| 3. Perempuan dari golongan <i>Mushaharah</i> (persemendaan) | 9 |
| 4. Dua perempuan bersaudara atau saudara Ibu atau ayahnya | 10 |
| C. Khitbah..... | 11 |
| D. Ketentuan Akad Nikah | 11 |
| 1. Pengertian dan Hukum | 11 |
| 2. Rukun Nikah | 12 |
| 3. <i>Sighat</i> (Ijab Kabul)..... | 12 |
| 4. Wali dan Saksi..... | 13 |
| E. Wali Nikah | 13 |
| F. Walimatul 'ursy | 14 |
| G. Hak dan Kewajiban Suami Istri..... | 15 |
| Kesimpulan..... | 17 |
| Kegiatan Diskusi | 17 |
| Pendalaman Karakter..... | 18 |
| Uji Kompetensi..... | 18 |
| Hikmah | 19 |
| | |
| BAB II : PERCERAIAN | 20 |
| Kompetensi Inti | 21 |
| Kompetensi Dasar | 22 |
| Tujuan Pembelajaran | 22 |
| Peta Konsep | 23 |
| Mari Mengamati | 23 |
| Prawacana..... | 24 |
| A. Pengertian Talak | 24 |
| B. Pembagian Talak..... | 24 |
| C. <i>Nusyuz</i> | 28 |
| D. <i>Fasakh</i> | 30 |
| E. <i>Khuluk</i> | 31 |

| | |
|--|--------|
| F. Rujuk | 35 |
| G. <i>Iddah</i> | 35 |
| Kesimpulan | 36 |
| Kegiatan Diskusi | 37 |
| Pendalaman Karakter | 38 |
| Uji Kompetensi | 39 |
| Hikmah | 40 |
| SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) | 41 |
| BAB III : MAWARIS | 54 |
| Kompetensi Inti | 55 |
| Kompetensi Dasar | 55 |
| Tujuan Pembelajaran | 56 |
| Peta Konsep | 56 |
| Mari Mengamati | 57 |
| Prawacana | 58 |
| A. Hikmah dan Tujuan Waris | 58 |
| B. Pengertian dan Dasar Hukum | 59 |
| C. Rukun dan Syarat Waris | 60 |
| D. Sebab-sebab Mendapat Warisan Dan Halangan Waris | 61 |
| E. Macam-macam Ahli Waris Dan Ahli Waris | 63 |
| F. Bagian-bagian Waris | 65 |
| G. <i>Hijab</i> | 70 |
| Kesimpulan | 72 |
| Wawasan Lain | 73 |
| Kegiatan Diskusi | 74 |
| Uji Kompetensi | 75 |
| BAB IV: WASIAT DAN TATA CARA PEMBAGIAN WARISAN | 77 |
| Kompetensi Inti | 77 |
| Kompetensi Dasar | 78 |
| Tujuan Pembelajaran | 79 |
| Peta Konsep | 79 |
| Mari Mengamati | 80 |
| Prawacana | 81 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum | 81 |
| B. Rukun Dan Syarat Wasiat | 82 |
| C. Hukum Wasiat | 84 |
| D. Hal-hal Yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan | 84 |
| E. Tatacara Pembagian Warisan | 85 |
| 1. Bagian Suami | 85 |
| 2. Bagian Istri | 85 |
| 3. Bagian Ayah | 86 |
| 4. Bagian Ibu | 86 |
| 5. Bagian Kakek | 88 |
| 6. Bagian Nenek | 88 |

| | |
|--|-----|
| 7. Bagian Anak Laki-laki | 89 |
| 8. Bagian Anak Perempuan | 89 |
| 9. Bagian Saudara Kandung (Laki-laki) | 90 |
| 10. Bagian Saudara Kandung (Perempuan) | 90 |
| E. Contoh - contoh Kasus Waris dan Penyelesaiannya | 91 |
| F. Permasalahan yang Terkait <i>Dzawil Furudh</i> | 93 |
| Kesimpulan | 95 |
| Kegiatan Diskusi | 96 |
| Pendalaman Karakter | 96 |
| Uji Kompetensi | 97 |
| Hikmah | 98 |
| SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | 112 |
| GLOSARIUM | 114 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------|----|
| Gambar 1..... | 2 |
| Gambar 2..... | 5 |
| Gambar 3..... | 6 |
| Gambar 4..... | 6 |
| Gambar 5..... | 21 |
| Gambar 6..... | 23 |
| Gambar 7..... | 23 |
| Gambar 8..... | 23 |
| Gambar 9..... | 56 |
| Gambar 10..... | 56 |
| Gambar 11..... | 76 |
| Gambar 12..... | 79 |
| Gambar 13..... | 79 |

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

FIKIH MA PEMINATAN KEAGAMAAN KELAS XII SEMESTER GANJIL
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK AGAMA INDONESIA
NOMOR 183 TAHUN 2019

| KOMPETENSI INTI 1 (SPIRITUAL) | KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL) | KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
|---|--|---|---|
| 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya | 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional | 3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah | 4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah dan bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan |

| KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
|--|---|---|---|
| 1.1 Menghayati hikmah dari ketentuan syariat tentang pernikahan | 2.1. Mengamalkan sikap taat dan bertanggungjawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan undang-undang pernikahan | 3.1. Menganalisis ketentuan perkawinan dalam Islam, serta ketentuan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dan hikmahnya | 4.1. Mengomunikasikan hasil analisis kasus praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat |
| 1.2 Menghayati ketentuan syariat tentang khitbah, pernikahan dan <i>walimatul ursy</i> | 2.2. Mengamalkan sikap patuh dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang khitbah, pernikahan dan <i>walimatul ursy</i> | 3.2. Menganalisis pendapat fuqaha tentang perkawinan dalam Islam (Khitbah, Nikah, Wali, Mahram dan <i>walimatul Ursy</i>) | 4.2. Mengomunikasikan hasil analisis terhadap pendapat fuqaha tentang Khitbah, Nikah, Wali, Mahram dan <i>walimatul Ursy</i> |
| 1.3 Menghayati efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah | 2.3 Mengamalkan sikap tanggung jawab dengan berfikir dan bertindak dewasa sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan Islam tentang <i>nusyuz</i> dan perceraian serta akibat hukum yang menyertainya | 3.3. Menganalisis ketentuan syariat tentang <i>nusyuz</i> dan perceraian serta akibat hukum yang menyertainya | 4.3. Mengomunikasikan hasil analisis kasus tentang praktik perceraian yang terjadi di masyarakat |

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

FIKIH MA PEMINATAN KEAGAMAAN KELAS XII SEMESTER GENAP
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK AGAMA INDONESIA
NOMOR 183 TAHUN 2019

| KOMPETENSI INTI 1 (SPIRITUAL) | KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL) | KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
|---|--|---|--|
| 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya | 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional | 3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah | 4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah dan bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan |

| KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
|---|---|---|---|
| 1.4 Menghayati hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat dalam pembagian waris dan wasiat | 2.4 Mengamalkan sikap peduli, jujur dan kerja sama sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta waris dan wasiat | 3.4 Menganalisis ketentuan syariat tentang hukum waris dan wasiat | 4.4 Mengomunikasi kan hasil analisis praktik waris dan wasiat dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam |
| 1.5 Mengamalkan ilmu <i>faraid</i> dalam pembagian waris dan wasiat | 2.5 Mengamalkan sikap peduli, jujur sebagai implementasi dari pengetahuan tentang ilmu <i>faraid</i> | 3.5 Mengevaluasi praktik pembagian waris menurut ilmu <i>faraid</i> | 4.5 mempraktikkan teknik pembagian waris menurut ilmu <i>faraid</i> |



BAB I






BAB I

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Tadarrus:

QS. ar-Rum (30): 21

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾



Kompetensi Inti

1. Sikap Spiritual
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Sikap Sosial
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional

3. Pengetahuan

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4. Keterampilan

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah dan bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan





- 1.1 Menghayati hikmah dari ketentuan syariat tentang pernikahan.
- 2.1 Mengamalkan sikap taat dan bertanggungjawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan undang-undang pernikahan, khitbah dan walimatul 'urs.
- 3.1 Menganalisis ketentuan perkawinan dalam Islam, serta ketentuan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dan hikmahnya.
- 4.1 Mengomunikasikan hasil analisis kasus praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat serta ketentuan fikih terkait khitbah, wali nikah, mahram dan *walimatul 'ursy*.

Tujuan Pembelajaran

1. Melalui diskusi siswa dapat merumuskan tentang pernikahan dengan tepat.
2. Melalui penggalan informasi siswa dapat menjelaskan tujuan pernikahan.
3. Setelah pembelajaran siswa dapat menjelaskan hikmah pernikahan sesuai dengan konsep Islam dengan percaya diri.
4. Secara berpasangan dan kerja sama siswa dapat menjelaskan kajian tentang pernikahan dan penerapannya di Indonesia.

Peta Konsep





.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Sumber: <https://www.indonesia.go.id>

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Setelah anda melakukan pengamatan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Apakah yang anda pahami dari gambar-gambar di atas?
2. Apa pendapat anda tentang gambar-gambar tersebut



Prawacana

Pada bagian ini akan dipelajari tentang konsep pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah salah satu ketentuan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga Islam menetapkan beberapa aturan dan tindakan untuk mencapai legalitas syariat sekaligus etika untuk menguatkan rumah tangga yang dibentuk.

Mempelajari dan mengetahui hukum dan perkara terkait pernikahan adalah perkara penting apalagi bagi yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam akad nikah diperlukan kehati-hatian yang lebih dibandingkan dengan akad lainnya, karena kesalahan dan kelalaian dalam perkara-perkara ini akan berujung pada perkara yang haram seperti zina atau yang lebih ringan.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hikmah pernikahan, ketentuannya, berupa rukun dan syarat sah akad nikah, perkara yang dilakukan sebelum akad nikah seperti memastikan bahwa calon pasangan bukanlah termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi, khitbah (lamaran) serta hak dan kewajiban masing-masing dari suami dan istri.

A. Hikmah Pernikahan

Menikah adalah ketentuan hukum yang mulia yang terdapat banyak sekali hikmah dan faedah di dalamnya. Berikut adalah di antara hikmah dan faedah pernikahan:

1. Media untuk mendapatkan kesempurnaan dalam beragama, meraih ridha Allah dan mengikuti sunnah dan syariat Rasul-Nya. Sabda Rasulullah Saw:

"النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Nikah adalah bagian dari syariatku, barang siapa yang tidak mengamalkan syariatku, maka bukanlah bagian dari umatku." (HR. Ibnu Majah)

2. Cara termulia untuk memenuhi kebutuhan biologis, fitrah saling mencintai yang diciptakan Allah Swt pada manusia. Firman Allah Swt:

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka, Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri." (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

3. Cara terbaik untuk melestarikan manusia dan melahirkan generasi yang unggul. Sabda Rasulullah Muhammad Saw:

"تَنَاجَوْا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ أُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (رواه البيهقي).

Artinya: "Menikahlah, (karena) sesungguhnya aku mengungguli umat-umat lainnya dengan banyaknya kalian pada hari kiamat." (HR. Al-Baihaqi)

4. Benteng untuk menjaga kehormatan, kesucian diri, serta menjaga pandangan dan kemaluan dari segala tindakan nista yang diharamkan Allah Swt. Sabda Rasulullah Saw:

"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ..." (رواه مسلم)

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan.” (HR. Muslim)

5. Media untuk saling mengikat, saling membutuhkan, saling berbagi peran, bekerja sama dalam memenuhi hak dan menjalankan kewajiban, serta tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
6. Media untuk membangun hubungan persaudaraan dan kerabat, serta saling mengenal.
Firman Allah Swt :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾

Artinya: “Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

7. Meraih keberkahan dari doa keturunan yang shalih. Sabda Rasulullah Saw:

"إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" (رواه مسلم)

Artinya: “Ketika seseorang meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakan.” (HR. Muslim)

B. Mahram (Perempuan Yang Haram Dinikahi)

Sebelum melaksanakan akad pernikahan, maka calon mempelai laki-laki harus memastikan terlebih dahulu, apakah calon mempelai perempuan bukanlah termasuk dalam kategori perempuan yang haram dinikahi oleh calon mempelai laki-laki. Berikut adalah golongan perempuan yang haram dinikahi:

1. Perempuan dari golongan kerabat.
2. Perempuan sepersusuan.
3. Perempuan dari golongan *mushāharah*; Persemendaan.
4. Dua perempuan bersaudara atau saudara ibu atau ayahnya

1. Perempuan dari Golongan Kerabat.

Para ulama menyebutkan: “Setiap kerabat perempuan haram dinikahi kecuali yang termasuk dalam golongan anak-anak saudara ayah, atau anak-anak saudarinya, atau golongan anak-anak saudara ibu, atau anak-anak saudarinya”.

Jadi tidak haram menikahi putri saudara/i ibu atau putri saudara/i ayah. Firman Allah Swt:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudarimu, saudara-saudari ayahmu, saudara-saudari ibumu, anak-anak saudara(mu) dan anak-anak saudara(mu).” (QS. an-Nisa’ [4]: 23).

2. Perempuan Sepersusuan.

Rasulullah Saw bersabda:

"يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" (رواه الشيخان).

Artinya: “Diharamkan (menikahi akibat) dari sepersusuan perempuan (yang menjadi mahram) dari nasab.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Maka keharaman menikahi perempuan yang ada hubungan sepersusuan, sama halnya dengan perempuan yang diharamkan karena adanya hubungan nasab. Sehingga, anak yang disusukan tidak boleh menikahi:

- Perempuan yang menyusuinya (karena ia ibunya).
- Ibu dari perempuan yang menyusuinya (karena ia neneknya), begitu ke atas seterusnya.
- Saudari sepersusuan yaitu anak dari wanita yang menyusuinya.
- Saudari ibu yang menyusuinya (*khālahnya*).
- Saudari suami wanita yang menyusui (*‘ammahnya*).
- Anak dari saudara/i sepersusuan.

Juga tidak boleh seorang suami menikahi anak perempuan yang disusui istrinya, begitu ke bawah seterusnya.

3. Perempuan dari Golongan *Mushāharah* (persemendaan).

Dalam hal ini, golongan *mushaharah* adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi karena adanya ikatan kekeluargaan dari suatu pernikahan. Perempuan-perempuan yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- Istri ayah, begitu ke atas seterusnya, seperti istri kakek.

- b. Istri anak begitu ke bawah seterusnya, seperti istri cucu.

Baik mereka berasal dari nasab atau sepersusuan. Firman Allah Swt:

﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾

Artinya:“(Diharamkan atas kamu menikahi) perempuan-perempuan yang halal (bagi) anak-anak kandungmu...”(QS. an-Nisa’ [4]: 23).

- c. Ibu istri, maka haram untuk dinikahi setelah terjadi akad walau belum berhubungan badan dengan istri tersebut. Firman Allah Swt:

﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾

Artinya:“(Diharamkan atas kamu menikahi) ibu-ibu istri-istri kalian...” (QS. an-Nisa’ [4]: 23)

- d. Anak tiri, yaitu puteri dari istri kita yang lahir dari selain kita. Maka haram untuk dinikahi setelah terjadi akad dan setelah berhubungan badan dengan istri tersebut. Firman Allah Swt:

﴿وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾

Artinya:“(Diharamkan atas kamu menikahi) anak-anak tiri yang ada yang dalam pemeliharaanmu dari perempuan-perempuan yang telah kalian masuki (berhubungan badan), apabila belum kalian masuki maka tidak ada dosa bagi kalian.” (QS. an-Nisa’ [4]: 23)

4. Dua perempuan bersaudara atau saudari ibu atau ayahnya.

Haram mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara dalam ikatan pernikahan, baik keduanya saudari kandung, atau hanya dari jalur ayah atau ibu saja, atau dari sepersusuan. Firman Allah Swt:

﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾

Artinya:“(Diharamkan atas kamu) mengumpulkan dua saudari (dalam ikatan pernikahan) kecuali jika telah lewat (sebelum diharamkan).” (QS. an-Nisa’ [4]: 23)

Juga haram mengumpulkan antara perempuan dan saudari ibu atau saudari ayahnya yaitu bibinya dalam ikatan pernikahan.

C. Khitbah (Meminang)

Khitbah atau meminang adalah meminta kesediaan seorang perempuan untuk dijadikan istri. Khitbah merupakan pengantar dan pendahuluan menuju pernikahan.

Dalam meminang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* (masa menunggu), baik *iddah* karena talak, kematian, atau *fasakh*, maka seorang laki-laki dilarang untuk meminang dengan ucapan yang terang dan jelas. Adapun meminang dengan kalimat yang terang dan jelas seperti yang dimaksud, contohnya seperti ucapan: “Saya ingin menikah denganmu”.

Sebagaimana haram bagi seorang laki-laki untuk meminang dengan kalimat yang terang dan jelas, maka keharaman ini juga berlaku bagi perempuan yang sedang menjalani *iddah* untuk tidak menggunakan kalimat yang terang dan jelas dalam menerima pinangan tersebut seperti ucapan: “Saya setuju”. Akan tetapi hukum ini berlaku bagi laki-laki yang meminang selain suami yang telah menceraikannya.

Adapun jika suami yang pernah menceraikannya mengajukan pinangan kembali, maka boleh baginya meminang istri yang ia ceraikan dan sedang dalam masa *iddah* dengan kalimat yang terang dan jelas.

Adapun meminang dengan sindiran adalah meminang dengan ucapan yang terdapat kemungkinan antara keinginan untuk menikahi atau lainnya. Maka boleh jika seorang perempuan yang dipinang sedang dalam masa *iddah* *bā'in*, kematian ataupun talak tiga. Adapun contoh meminang dengan sindiran, seperti ucapan laki-laki: “Banyak yang menginginkanmu...” dan kemudian menikahinya setelah lewat masa *iddah*.

Haram hukumnya meminang diatas pinangan laki-laki lain setelah terdapat jawaban diterima yang jelas dari pihak perempuan. Begitu juga haram hukumnya meminang perempuan yang masih bersuami. Seperti ucapan: “Saya Ingin menikah denganmu”.

D. Ketentuan Akad Nikah

1. Pengertian dan Hukum

Pengertian nikah adalah akad yang terkandung di dalamnya bolehnya *wath'i* (hubungan badan suami istri) dengan menggunakan lafal yang diambil dari kata *inkāh* (menikahkan), *tazwīj* (mengawinkan) atau terjemahannya.

Adapun dasar hukum nikah di antaranya adalah:

1. Firman Allah Swt:

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ﴾

Artinya: “Nikahilah wanita yang bagus untuk kalian, dua, tiga dan empat.” (QS. an-Nisa’ [4]: 3)

2. Sabda Rasulullah Saw:

”تَنَاقَحُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ” (رواه البيهقي).

Artinya: “Menikahlah, (karena) sesungguhnya aku mengungguli umat-umat lainnya dengan banyaknya kalian pada hari kiamat.” (HR. Al-Baihaqi)

3. *Ijma* para ulama.

Hukum nikah adalah sunnah bagi yang mempunyai kesiapan secara fisik dan mempunyai bekal yang terkait dengan nikah seperti: mahar, pakaian semusim, nafkah sehari pernikahan.

Hukum nikah adalah makruh bagi yang tidak mempunyai hajat dan tidak mendapati bekal yang terkait dengan nikah, atau memiliki kelainan yang mencegahnya untuk berhubungan badan seperti impotensi.

Sedangkan orang yang tidak mempunyai hajat dan ia memiliki bekal terkait dengan nikah dan tidak mempunyai kelainan tersebut, maka beribadah lebih utama jika ia memang senang beribadah, jika tidak maka nikah lebih diutamakan. Termasuk dari ibadah adalah menuntut dan mendalami ilmu agama.

2. Rukun Nikah

Rukun nikah ada lima, yaitu:

- Shīghat*; lafal yang berupa ijab dan *qabul*.
- Zaujah*; calon istri.
- Dua saksi.
- Zauj*; calon suami.
- Wali.

3. *Shīghat* (Ijab dan *Qabul*)

- Ijab adalah seperti perkataan seorang wali:

(زَوَّجْتُكَ) أَوْ (أَنْكَحْتُكَ ابْنَتِي)

“Aku kawinkan Engkau...” atau “Aku nikahkan engkau (dengan) putraku”

- *Qabul* adalah seperti perkataan seorang calon suami:

(قَبِلْتُ نِكَاحَهَا) أَوْ (تَزَوَّجَهَا) أَوْ (هَذَا النِّكَاحُ) أَوْ (...الزَّوْجُ)

“Saya terima nikahnya” atau “...perkawinannya” atau “...pernikahan ini” atau “...perkawinan ini”.

4. Wali dan Saksi

Berikut ini adalah syarat-syarat wali dan kedua saksi:

- a. **Islam.**
- b. **Mukallaf**; baligh dan berakal. Jadi, tidak sah anak kecil atau orang gila menjadi wali.
- c. **Merdeka**, jadi tidak sah pernikahan yang wali perempuannya adalah berstatus budak.
- d. **Al'Adâlah** (adil) secara *dzāhir*. Jadi, sah akad nikah dengan wali dan saksi yang *mastûr al 'adâlah*; yaitu orang yang dikenal adil dari segi *dzāhir* (yang tampak) saja. Adil adalah orang yang menjauhi dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil sehingga maksiatnya mengalahkan ketaatannya, menjaga harga diri yang biasa dimiliki orang-orang seumpamanya, dan mampu menahan diri pada saat marah, sekiranya kemarahannya tersebut dapat menghantarkan pada kemaksiatan dan kerusakan.

Catatan :

Syarat Tambahan bagi Dua Saksi

- Bisa mendengar.
- Bisa melihat.
- Bisa bicara (tidak bisu).
- *Dhabith*; kemampuan menghafal dengan baik.

Jadi tidak sah persaksian orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang tidak mempunyai kemampuan mengungkapkan atau berkata-kata.

E. Wali Nikah

Wali Nikah adalah pihak laki-laki dalam keluarga atau semisalnya yang berwenang untuk menikahkan seorang perempuan. Urutan prioritas wali adalah sebagai berikut:

1. Ayah dari mempelai putri.
2. Kakek, dari jalur ayah.
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki yang seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah.
7. Saudara kandung ayah.
8. Saudara ayah yang seayah.
9. Anak laki-laki saudara kandung ayah.
10. Anak laki-laki saudara ayah yang seayah.
11. *Mu'tiq*; orang yang memerdekakan perempuan tersebut, jika dahulunya ia adalah seorang budak. Jika tidak terdapat para wali sesuai urutan di atas.
12. Hakim atau penggantinya, Jika tidak terdapat para wali sesuai urutan di atas.

Catatan :

Disyaratkan memperhatikan urutan para wali nikah di atas. Jadi jika salah seorang wali di atas menikahkan seorang perempuan dan ada wali yang lebih dekat yang terpenuhi padanya syarat-syarat sebagai wali, maka tidak sah akad nikah ini.

F. Walimatul'ursy

Walimatul 'ursy atau resepsi jamuan pernikahan hukumnya adalah sunnah. Kesunnahan ini terlaksana dengan jamuan berupa daging baik bagi yang mampu ataupun tidak, atau jamuan berupa makanan lainnya. Dan *walimatul 'ursy* boleh dimulai pada saat akad nikah.

Memenuhi undangan *walimah 'ursy* adalah wajib kecuali jika ada *udzur* seperti adanya kemungkaran yang tidak berhenti dan tetap terjadi, walau dengan kehadirannya, seperti minum *khamr* dan memainkan alat musik yang diharamkan. Jadi, jika terhenti dengan kehadirannya, maka wajib menghadiri undangan tersebut untuk memenuhi undangan dan mencegah kemungkaran.

Jika seorang tamu yang diundang berpuasa sunnah, dan sekiranya jika ia melanjutkan puasa memberatkan pihak yang mengundang, maka berbuka dan membatalkan puasa lebih diutamakan.

G. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Berikut ini adalah penjabaran hak dan kewajiban suami maupun istri:

1. Hak Suami

Rasulullah Saw bersabda:

"أَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا، وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ أُمُّهُ" (رواه الحاكم وغيره).

Artinya: "Manusia yang paling besar haknya (yang harus ditunaikan) atas seorang perempuan adalah suaminya, dan manusia yang paling besar haknya (yang harus ditunaikan) atas seorang laki-laki adalah ibunya." (HR. Al-Hakim dan lainnya).

Hadits ini menjelaskan betapa besar hak suami atas istrinya. Oleh karenanya Allah Swt mengharamkan bagi perempuan untuk :

- 1) Keluar dari rumah suami tanpa izin darinya dan tanpa adanya alasan yang dianggap darurat.
 - 2) Mempersilahkan seseorang yang tidak disukai oleh suaminya untuk masuk ke rumah tanpa izin dari suaminya, baik itu kerabat dekatnya atau yang lainnya.
- Rasulullah Saw bersabda;

"... وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ" (رواه البخاري).

Artinya: "...Seorang istri tidak berhak memberikan izin (pada orang) untuk masuk rumah suaminya tanpa izin darinya". (HR. Al-Bukhari).

- 3) Menolak memenuhi hak suami untuk bersenang-senang kecuali jika ada *udzur syar'i*; alasan yang dibenarkan syariat seperti:
 - a. Istri dalam kondisi sakit sehingga tidak mampu memenuhi permintaan suami.
 - b. Istri dalam kondisi haid atau nifas dan suami memintanya melakukan hubungan badan atau permulaannya di bagian antara pusar dan lututnya tanpa ada kain penghalang.
 - c. Istri dalam kondisi waktu yang sempit untuk melaksanakan shalat wajib jika memenuhi permintaan suami.

Sabda Rasulullah Saw:

"إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ" (رواه البخاري).

Artinya: "Jika seseorang perempuan meninggalkan ranjang suaminya, maka malaikat mengutuk perempuan tersebut hingga ia kembali." (HR. Al-Bukhari).

- Seorang istri juga tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin dari suaminya.
Sabda Rasulullah Saw:

"لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" (رواه البخاري).

Artinya: “Tidak halal bagi seorang istri melakukan puasa padahal suaminya hadir, kecuali dengan izinnya.” (HR. Al-Bukhari).

Jadi, seorang istri hanya boleh taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan sebaliknya tidak boleh menaati suaminya dalam kemaksiatan kepada Allah Swt. Seandainya suami memintanya untuk menghidangkan khamr untuk diminum, maka tidak boleh menaatinya karena makhluk tidak ditaati dalam hal kemaksiatan kepada Sang Khāliq.

2. Hak Istri

Di antara hak-hak istri atas suami adalah dipenuhinya kebutuhan nafkah, tempat tinggal dan pakaian. Juga wajib bagi suami untuk mengajari istrinya perkara-perkara agama yang wajib diketahui, atau menyiapkan pengajar, atau memperbolehkannya keluar rumah untuk menghadiri majelis ilmu agama jika istrinya tidak mengetahui hal-hal seperti ini. Suami juga mengingatkan dan memerintahkan istri untuk berbuat ketaatan seperti melaksanakan shalat lima waktu dan menekuninya, puasa bulan Ramadan, menutup auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya dan lain sebagainya.

Suami tidak diperbolehkan memukul istrinya tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Juga tidak boleh menganiayanya. Sebagaimana firman Allah Swt:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

Artinya: “Dan pergaulilah mereka (istri-istri kalian) dengan baik.” (QS. an-Nisa’ [4]: 19)

Jadi masing-masing dari suami maupun istri mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh pasangannya. Adapun selain itu dari kebaikan yang biasa dilakukan suami untuk istrinya atau biasa dilakukan istri untuk suaminya, maka itu adalah ihsan; bakti yang berbuah pahala jika disertai dengan niat yang benar.



Kesimpulan

Pernikahan adalah salah satu aturan agama yang suci serta memiliki berbagai macam manfaat dan hikmah. Untuk mencapai hal tersebut hendaknya dipelajari dan dipahami ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya. Mulai hal-hal yang terkait dengan persiapan sebelum akad seperti memastikan bahwa calon pasangan bukanlah mahram, di saat akad seperti memastikan bahwa rukun dan syaratnya terpenuhi, atau setelah akad seperti memahami dan menerapkan hak dan kewajiban masing-masing dari suami dan istri. Dengan demikian akan tercapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*



Kegiatan Diskusi

Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang: kajian pernikahan dalam Islam dengan memahami materi yang sudah dijabarkan kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan pernikahan yang terjadi di sekeliling mereka.

| No | Tema | Hasil |
|----|------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Dengan mendalami kajian dan ketentuan pernikahan dalam Islam seharusnya peserta didik memiliki karakter:

1. Memahami dengan baik ketentuan pernikahan dalam Islam.
2. Mampu memberikan tanggapan dengan baik tentang pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat.
3. Menjadi pribadi yang mematuhi aturan yang berlaku dalam pernikahan.
4. Menjaga kesucian diri dan menempuh jalur yang sesuai syariat untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan biologisnya, jika memang sudah mampu melaksanakannya.



A. Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar!

1. Tuliskanlah hikmah-hikmah pernikahan dalam Islam disertai dengan penjelasan ringkas!
2. Siapa sajakah perempuan yang haram untuk dinikahi !
3. Jelaskan beberapa ketentuan khitbah dalam Islam !
4. Jelaskan pengertian dan dasar hukum pernikahan !
5. Sebutkan dan jelaskan rukun nikah!
6. Siapa sajakah yang berhak menjadi wali nikah dan apa saja syarat-syaratnya?
7. Jelaskan tentang *walimatul 'ursy*!
8. Jelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumahtangga!

B. Tugas Terstruktur

Carilah beberapa ayat atau hadits yang berkaitan dengan pernikahan beserta rawinya!

C. Tugas Tidak Terstruktur

Buatlah laporan tentang pelaksanaan *walimatul'ursy* yang terjadi di lingkungan sekitarmu!



Dikisahkan suatu ketika seorang ayah bertemu dengan Hasan Al-Bisri ra, seorang tokoh sufi terkemuka. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan berharga ini, ia bertanya kepada sang sufi:

“Wahai baginda, dengan siapakah aku akan menikahkan putriku?”

Maka Hasan Al-Bisri menjawab:

“زَوْجُ بِنْتِكَ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ، فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمَهَا”

Artinya: *“Nikahkanlah putrimu dengan laki-laki yang bertaqwa yang takut kepada Allah, (karena) jika ia benar-benar mencintai putrimu, maka ia akan memuliakannya, tetapi jika ia tidak mencintainya, maka ia tidak akan mendholiminya.”*



BAB II



BAB II

PERCERAIAN

Tadarrus:

QS. Al Baqarah [2]: 229

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾



1. Sikap Spiritual

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

2. Sikap Sosial


Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional

3. Pengetahuan

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4. Keterampilan

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah dan bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan




- 1.1 Menghayati efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah Swt.
- 2.1 Mengamalkan sikap tanggung jawab dengan berfikir dan bertindak dewasa sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan Islam tentang nusyuz dan perceraian serta akibat hukum yang menyertainya
- 3.1 Menganalisis ketentuan syariat tentang nusyus dan perceraian serta akibat hukum yang menyertainya.
- 4.1 Mengomunikasikan hasil analisis kasus tentang praktik perceraian yang terjadi di masyarakat



Siswa mampu memahami dan menjelaskan dengan baik ketentuan yang berlaku tentang perceraian.

1. Melalui penggalian informasi siswa dapat memberikan tanggapan berdasarkan pembahasan hukum perceraian.
2. Melalui pengamatan kasus siswa dapat menganalisis tentang konsekuensi perceraian sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
3. Dengan tanya jawab dan komunikasi siswa dapat terlatih dalam menjelaskan ketentuan hukum terkait perceraian.



Sumber : <https://www.freepik.com>



Sumber : web. Pa-sumber.go.id

Jawablah soal-soal berikut setelah melihat dan mengamati gambar!

1. Apakah muncul pertanyaan pada diri anda setelah melihat gambar?
2. Apakah yang anda pahami dari gambar dan bagaimana pendapat anda?



Yang diharapkan dalam berumah tangga adalah hubungan yang langgeng, senantiasa harmonis dan kebahagiaan dalam menjalani hidup bersama dalam berumah tangga. Masalah dalam kehidupan berumah tangga tentu saja ada. Permasalahan tersebut haruslah diselesaikan bersama-sama sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun perceraian bisa saja jadi menjadi solusi terakhir dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh suami istri.

Jadi, dalam bab ini akan dipelajari hal-hal seputar talak (perceraian) yang sangat erat kaitannya dengan pembahasan pernikahan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya.

A. Pengertian Talak

Mengetahui hukum dan beberapa aturan yang terkait dengan talak sangatlah penting. Karena tidak sedikit masyarakat yang belum memahaminya. Contohnya jika saja seorang suami yang mengucapkan kata talak yang ketiga kalinya tanpa mengetahui konsekuensi dari ucapannya, maka hubungan yang seharusnya terputus namun karena ketidaktahuan sang suami lalu kemudian mempergauli istri yang telah di talaknya itu maka secara hukum ia telah mempergauli perempuan yang sudah bukan istrinya lagi, dan perkara itu adalah haram baginya.

Pengertian talak secara bahasa, adalah melepaskan ikatan. Sedangkan secara syariat adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu.

B. Pembagian Talak

1. Dari Segi Ketegasan; terbagi menjadi dua:

- a) **Sharīh** adalah talak yang terjatuh tanpa membutuhkan niat dari suami, jadi baik dengan niat ataupun tidak, terjatuh talak. Yaitu dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dipahami sebagai pernyataan talak setelah diucapkan dan tidak diragukan, yaitu dengan menggunakan salah satu dari lima lafal berikut :

- طَّلَاق : cerai.
- فِرَاق : pisah.
- سَرَاح : lepas.
- خُلْع : menanggalkan.
- Jawaban “ya” bagi orang yang ditanya “apakah kamu menceraikan istrimu?”.

b) **Kināyah** adalah yang tidak jatuh talak kecuali dengan niat dari suami, jadi hanya jika ada niat dari suami, maka terjatuh talak. Yaitu dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, jika disertai niat sejak awal, maka terjatuh talak. Adapun contoh kināyah adalah seperti perkataan suami:

- *Selesaikan sendiri segala urusanmu!*
- *Pergilah (kerumah orang tuamu)!*
- *Keluarlah (dari rumah ini sekarang juga)!*
- *Saya sudah tak membutuhkanmu lagi.*
- *Kamu bebas (saya membebaskanmu)!*
- *Dan semisalnya.*

Catatan:

Tidak ada perbedaan antara talak yang diucapkan dalam kondisi bercanda atau pun diucapkan dengan serius, artinya sama-sama dianggap jatuh talak, sebagaimana Sabda baginda Rasulullah Saw:

"ثَلَاثُ جِدُّهِنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" (رواه أبو داود).

Artinya: “Tiga perkara seriusnya adalah serius dan bercandanya juga serius: nikah, talak, rujuk.” (HR. Abu Dawud).

2. Dari Segi Jumlah; terbagi menjadi tiga:

- a) **Talak satu**, yaitu talak yang pertama kali dijatuhkan dan hanya dengan satu talak.
- b) **Talak dua**, yaitu talak yang dijatuhkan untuk yang kedua kalinya atau untuk pertama kali, tetapi dengan dua talak sekaligus.
- c) **Talak tiga**, yaitu talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya atau untuk pertama kali tetapi dengan tiga talak sekaligus.

Catatan:

Talak tiga, baik dengan satu ungkapan seketika atau dengan tiga ungkapan di waktu yang berbeda-beda, atau bahkan jika seorang suami mengatakan: “Saya ceraikan kamu” dengan niat talak tiga, maka itu semua adalah talak tiga. Jika seorang suami mengatakan: “Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu” dan tidak berniat *ta`kīd* (penguatan dan pemantapan), maka ini adalah talak tiga. Adapun jika berniat *ta`kīd*, maka ini adalah talak satu. Inilah yang sesuai dengan *ijma'* para ulama. Adapun perkataan Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa talak tiga itu jatuhnya satu, maka ini adalah penyimpangan dan bertentangan dengan *ijma'* sebagaimana dijelaskan oleh dengan *Al-Hafīdz al-Asqalani* di kitab *Fathu Al-Bari*.

Perempuan yang sudah ditalak tiga tidak halal bagi suaminya lagi kecuali terpenuhi perkara-perkara berikut:

- 1) Telah habis *iddahnya*.
 - 2) Dinikahi oleh laki-laki lain dengan akad yang sah.
 - 3) Telah melakukan hubungan badan dengan suami barunya.
 - 4) Dicerai oleh suami barunya.
 - 5) Telah habis *iddahnya* dengan suami barunya.
 - 6) Dinikahi kembali oleh suami yang mentalak tiga dengan akad yang sah.
- Suami yang bisu ketika ada yang mengatakan kepadanya: “Ceraikan istrimu dengan talak tiga!” jika memberi isyarat dengan tiga jari, maka ini adalah talak *sharīh*.
 - Suami yang bisu jika isyaratnya dipahami oleh siapapun, maka ini adalah talak *sharīh*. Adapun jika dipahami hanya oleh kalangan yang cerdas saja, maka ini adalah *kināyah* yang memerlukan niat, sehingga dihukumi terjatuh talak.
 - Adapun suami yang tidak bisu ketika istrinya mengatakan kepadanya: “Ceraikan aku!” kemudian memberi isyarat dengan tangannya supaya istrinya pergi, maka itu bukanlah talak.

3. Dari Segi *Sunni* atau *Bid'i*

- a) ***Sunni***, yaitu talak yang sesuai sunnah dan boleh dilakukan yaitu talak dijatuhkan suami pada istrinya pada waktu istri dalam keadaan suci dan istri dapat memulai

masa *iddahnya* langsung. Yang dimaksud suci disini adalah Istri dalam keadaan suci yang belum berhubungan badan pada masa suci ini atau pada masa haid sebelumnya lalu talak dijatuhkan pada masa itu.

b) ***Bid'i***, yaitu talak yang tidak sesuai atau bertentangan dengan sunnah. Yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam keadaan haid atau nifas, atau dijatuhkan pada masa suci tapi pernah berhubungan badan pada masa suci ini dan tidak tampak tanda kehamilan.

c) ***Lā wa lā***, yaitu bukan *sunni* juga bukan *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya pada salah satu kondisi berikut:

- Belum pernah berhubungan badan dengan istri sama sekali.
- Istri belum baligh.
- Istri sudah menopause
- Istri dalam kondisi hamil
- Dan semisalnya.

4. Dari Segi Boleh Tidaknya Suami Rujuk kepada Istrinya, terbagi menjadi dua:

a) ***Raj'i***, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yaitu talak satu dan dua yang belum habis masa *iddah* dapat dirujuk kembali. Dalam hal ini suami boleh rujuk pada istrinya tanpa memperbarui akad, kapan saja selama masa *iddah* istri belum habis.

b) ***Bā'in***, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan telah habis masa *iddahnya*. Suami boleh rujuk lagi dengan istrinya, tetapi dengan akad dan mahar yang baru beserta wali dan dua saksi.

5. Dari Segi *Munajjaz* dan *Mu'allaq*

a) ***Munajjaz*** yaitu pernyataan talak tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu. Seperti perkataan suami: “saya menceraikan istriku” atau berkata kepada istrinya: “engkau saya cerai”, maka setelah suami mengucapkan kalimat ini, maka jatuhlah talak kepadanya (istri)

b) ***Mu'allaq*** yaitu pernyataan talak dengan dikaitkan dengan syarat tertentu. Seperti perkataan suami kepada istrinya: “saya menceraikanmu jika kamu masuk rumah fulan” atau “jika kamu melakukan hal ini”, maka ketika seorang istri masuk rumah Fulan atau melakukan hal yang dikaitkan tadi, maka barulah jatuh talak kepadanya.

C. *Nusyūz*

Ketika seorang istri durhaka kepada suaminya dalam perkara ketaatan yang Allah wajibkan, maka ini dapat dikatakan *nusyūz* (pembangkangan) seorang istri terhadap suaminya. Seperti ketika seorang istri bepergian dari rumah suaminya tanpa meminta izin terlebih dahulu, begitu juga ketika seorang istri menolak untuk berhubungan badan saat suami sedang membutuhkan tanpa ada *udzur* yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Pembangkangan seperti ini adalah perkara yang diharamkan dalam ketentuan agama serta menjadikan gugur kewajiban nafkah dan giliran suami untuk istri tersebut. Allah Swt berfirman:

﴿وَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha luhur dan Maha besar. (QS. an-Nisa’ [4]: 34)

Jika hubungan rumah tangga sudah mulai tidak harmonis dan sering kali terjadi ketidakcocokan. Istri hanya bermuka masam atau berkata-kata kasar saat berhadapan dengan suaminya. Padahal suami sudah berusaha untuk berlemah lembut atau bahkan terjadi pembangkangan yang benar-benar nyata seperti yang telah disebutkan di atas, maka hendaknya suami menyelesaikan permasalahan ini dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Swt sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas. Urutannya adalah sebagai berikut:

1. Memberi Nasehat

Sudah sepatutnya nasehat antar sesama suami istri menjadi hal yang dibiasakan. Suami menasehati istri, begitu juga sebaliknya dengan mengingatkan bagaimana sepatutnya perkara yang diwajibkan Allah Swt atasnya. Yaitu suami memenuhi hak-hak istri dan istri taat pada suami dan tidak menyelisihinya dalam perkara yang bukan wewenangnya.

Suami sepatutnya memotivasi istri untuk taat kepadanya dan menyebutkan pahala yang besar di dalamnya. Menyebutkan bahwa di antara ciri perempuan yang

sholehah adalah yang taat pada suaminya. Juga menyebutkan ancaman yang bagi wanita yang durhaka kepada suami. Jika istri menerima nasehat tersebut dan berubah menjadi lebih baik, maka suami tidak perlu melangkah ke tahapan berikutnya. Allah Swt berfirman:

﴿ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾

Artinya: “Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.” (QS. an-Nisa’ [4]: 34)

Apabila nasehat tidak menampakkan hasil, maka langkah yang ditempuh berikutnya adalah melakukan *hajr*.

2. Mendingkan istri (*Hajr*)

Mendingkan istri adalah usaha dalam rangka menasehati istri untuk tidak berbuat *nusyuz*, yaitu dengan cara mengabaikannya saat di dalam rumah dan di tempat tidur. Allah Swt berfirman:

﴿ وَاهْجُزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾

Artinya: “...Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang).” (QS. an-Nisa’ [4]: 34)

Tindakan pengabaian ini tidaklah untuk masa yang lama, tetapi harus kembali kepada ketentuan yang berlaku dalam syariat. Jika cara yang kedua ini tidak memberikan hasil dan manfaat, maka langkah yang ditempuh berikutnya adalah memukul istri.

3. Memukul Istri

Apabila langkah ini yang ditempuh, maka hendaknya seorang suami memperhatikan adab dan aturan Islam yang berlaku, di antaranya:

- a. Memukul dengan pukulan yang mendidik dan tidak melukai. Jadi tidak boleh memukul yang mengakibatkan cacat dan aib apalagi sampai pada kematian. Tidak diperbolehkan memukul yang mengakibatkan patah tulang, memar, atau menjadikan bagian tubuh rusak. Sabda Rasulullah Saw:

"وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ" (رواه مسلم)

Artinya: "Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh rumah kalian dimasuki oleh seorang pun yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai." (HR. Muslim)

- b. Tidak memukul istri di bagian wajah. Sabda Rasulullah Saw:

"وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ..." (رواه أبو داود)

Artinya: "Dan janganlah engkau memukuli istrimu di wajahnya." (HR. Abu Dawud)

- c. Tindakan memukul ini sebaiknya diyakini bermanfaat, memberikan efek jera dan mengembalikan istri pada kondisi yang lurus dan tidak *nusyuz* lagi. Jika tidak demikian, maka tidak boleh dilakukan.
- d. Jika istri telah kembali menaati suami dan bertaubat dari *nusyuznya*, maka suami tidak boleh suami memukulnya lagi. Firman Allah Swt :

﴿وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾

Artinya: "Dan (jika perlu) pukullah mereka, tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya." (QS. an-Nisa' [4]: 34)

D. *Fasakh*

Fasakh adalah batalnya akad atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri yang disebabkan terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri, atau disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan. Berikut ini adalah macam perpisahan akibat *fasakh*:

1. *Furqah I'sār*; perpisahan akibat ketidakmampuan suami menunaikan mahar atau memenuhi nafkah wajib. Maka setelah suami diberi masa tenggang tiga hari, boleh membatalkan akad nikah.
2. *Furqah 'Uyūb*; perpisahan akibat mendapati aib pada salah satu pasangan seperti gila atau tersumbat lubang kemaluannya oleh daging atau tulang.
3. *Furqah Wath'i Syubhah*; perpisahan akibat hubungan badan dengan ibu mertua atau anak tirinya karena mengira adalah istrinya.

4. Perpisahan akibat salah satu pasangan suami istri keluar dari Islam, baik pindah agama maupun terjatuh pada salah satu dari tiga macam kekufuran yaitu:
 - a) **Riddah qauliyyah** (perkataan), murtad yang disebabkan ucapan seperti mencaci maki Allâh, menjelek-jelekkan malaikat, mengaku sebagai nabi dan membenarkan orang yang mengaku nabi
 - b) **Riddah fi'liyyah** (perbuatan), murtad karena yang disebabkan karena perbuatan seperti menistakan Al-qur'an dengan melemparnya ke tempat-tempat menjijikkan atau kotor, sujud kepada patung, dan melakukan praktek sihir
 - c) **Riddah qalbiyyah** (hati) murtad yang disebabkan keraguan atas kebenaran seperti meyakini bahwa Allâh seperti manusia dan memiliki sekutu, meyakini bahwa shalat itu bukanlah sesuatu yang wajib.

Jadi, jika salah satu dari pasangan suami istri melakukan kekufuran dan keduanya belum pernah berhubungan badan sama sekali atau pernah berhubungan badan dan tidak segera kembali kepada Islam di saat masa *iddah*, maka pernikahan ini menjadi batal. Adapun jika keduanya pernah berhubungan badan dan kembali kepada Islam sebelum habis *iddah*, maka pernikahan tetap sah.

5. *Furqah Radhā'*; perpisahan akibat terjadi penyusuan.

Catatan:

Perbedaan Talak dan Fasakh

1. *Fasakh* tidak dibatasi oleh bilangan. Adapun talak, maka maksimalnya adalah tiga bagi laki-laki merdeka.
2. Jika terjadi *fasakh* tiga kali atau lebih dan mantan suami ingin kembali, maka mantan istri tidak perlu menikah dengan suami kedua dan seterusnya seperti pada penjabaran di atas, tetapi hanya perlu memperbarui akad nikah.

E. *Khulu'*

1. Pengertian dan Hukum

Pengertian *khulu'* secara bahasa adalah melepas atau menanggalkan pakaian, karena masing-masing dari suami istri adalah sebagai pakaian bagi pasangannya. Firman Allah Swt :

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...”(QS. al Baqarah [2] : 187)

Sedangkan secara istilah adalah perpisahan antara suami istri dengan ganti *maqshûd*; yang dicari, yang akan diterima oleh suami.

Ketetapan *khulu'* adalah berdasarkan *ijma'* dan Firman Allah Swt:

﴿ فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴾

Artinya: “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”(QS. an-Nisâ` [4] : 4)

Serta sabda Rasulullah Saw kepada Tsabit bin Qais terkait istrinya:

"اقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" (رواه البخاري).

Artinya: “Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia dengan satu talak.” (HR. al Bukhari).

Hukum *khulu'* adalah makruh kecuali dalam kondisi-kondisi berikut:

- a) Perpecahan dan perseteruan antara suami istri.
- b) Suami atau istri takut lalai dalam menunaikan hak pasangan.
- c) Suami membenci istri atau istri membenci suaminya, karena kefasikannya seperti perbuatan zina atau meninggalkan shalatnya.
- d) Sebagai solusi agar terhindar dari jatuhnya talak tiga atau talak dua, yaitu jika suami bersumpah akan menjatuhkan talak tiga yang dikaitkan atas perbuatan yang pasti dilakukan oleh istri.

2. Rukun *Khulu'*

Rukun *khulu'* ada lima yaitu:

- a. Pihak yang membayar '*iwadh*': tebusan, baik itu istri atau selainnya.
- b. *Budh'u*/ بُضْع; artinya adalah farji, namun yang dimaksud di sini adalah istri yang tidak sedang dalam masa iddah talak *ba'in*
- c. '*Iwadh*/ عَوْض; tebusan, yaitu setiap yang sah dijadikan mahar.
- d. Suami, dengan ketentuan sahnya talak yang ia jatuhkan

- e. *Shīghat khulu'* yaitu ijab dan qabul dan harus sesuai antara lafal ijab dan *qabul* ini. Seperti perkataan istri:

"خَالِعْنِي عَلَى كَذَا مِنَ الْمَالِ"

“Ceraikan aku dengan (tebusan) uang sekian”

Jawaban suami:

"خَالَعْتُكَ عَلَى كَذَا مِنَ الْمَالِ"

“Aku menceraikanmu dengan (tebusan) uang sekian”

3. Perbedaan Pendapat Terkait *Khulu'*

Terdapat perselisihan apakah *khulu'* termasuk talak ataukah *fasakh*, maka pendapat yang masyhur dalam madzhab *jadīd* (pendapat Imam asy-Syafi'i pada saat berada di Baghdad) bahwa *khulu'* adalah termasuk talak. Dalam kitab *ahkām al Qur'ān* karangan Imam asy-Syafi'i bahwa *khulu'* termasuk *fasakh* dan ini adalah madzhab *qadīm* (pendapat Imam asy-Syafi'i pada saat berada di Mesir).

Menurut pendapat bahwa *khulu'* termasuk *fasakh*, maka layak dijadikan solusi dari jatuhnya talak yang digantungkan, baik talak tiga ataupun kurang.

Solusi syariat ini lebih baik dari pada pendapat Ibnu Taimiyah yang menyimpang yang menyebutkan bahwa talak yang digantungkan atas sumpah tidaklah terjatuh walaupun terjadi apa disumpahkan. Ia mengatakan bahwa cukup membayar kifarat sumpah saja. Perkataan Ibnu Taimiyah ini menyalahi *ijma'* sebagaimana disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-hafidz al 'Asqalani di kitab *Fath Al-bari*, Muhammad bin Nashr Al-Marwazi dan lainnya.

Contoh talak yang digantungkan adalah seperti ketika suami mengatakan kepada istrinya: “jika kamu berbicara dengan Fulan, atau jika kamu masuk rumah Fulan, atau jika kamu keluar tanpa izinku, maka kamu tertalak tiga”. Contoh talak tiga yang dikaitkan atas perbuatan yang pasti dilakukan oleh istri adalah seperti ketika suami mengatakan kepada istrinya: “jika kamu makan atau kamu minum, maka kamu tertalak tiga.”

Jika suami ingin kembali kepada istrinya sebelum terjatuh talak yang digantungkan tadi, maka suami menggunakan *khulu'* tanpa maksud talak tetapi dengan maksud *fasakh* yaitu membatalkan pernikahan dan dengan *khulu'* tersebut istri menjadi berstatus *bâ'in*.

Setelah itu jika istri melakukan perkara-perkara di atas, maka tidaklah terjatuh talak, karena dia sudah berstatus *bâ'in*. Kemudian suami melaksanakan akad nikah baru dengan wali, dua saksi dan mahar.

Ini adalah sebuah solusi yang layak dan tidak menyalahi syariat dan sepatutnya ditunjukkan kepada orang-orang yang ditakutkan menggauli istri-istri mereka setelah terlanjur mengatakan talak yang digantungkan dan terjadi perkara-perkara di atas dari istri mereka. Hal ini seperti yang terjadi di beberapa tempat, pihak laki-laki masih menggauli perempuan yang sebenarnya sudah bukan istrinya lagi karena telah dijatuhi talak tiga tanpa menikah dengan laki-laki lain. Hal semacam ini adalah haram.

Sebagian kalangan mengarahkan kepada cara yang tidak ada gunanya sama sekali yaitu: mantan suami bersepakat dengan seorang laki-laki agar mau melaksanakan akad nikah dengan mantan istrinya yang sudah tertalak tiga dan mensyaratkan agar tidak menyeturubuhnya dengan dalih bahwa hal ini adalah pendapat salah seorang mujtahid dari kalangan *tabi'in*. Padahal tidaklah demikian, karena mujtahid ini mensyaratkan bahwa suami kedua tidak bermaksud supaya perempuan ini menjadi halal bagi suami pertama.

Jadi sejatinya mereka tidaklah mempraktekkan pendapat mujtahid ini dan perbuatan mereka tadi adalah haram menurut seluruh para mujtahid. Adapun pendapat mujtahid dari kalangan *tabi'in* ini tidaklah boleh diamalkan karena bertentangan dengan hadis yang shahih yang disepakati seluruh kalangan ahli hadis yaitu sabda Rasulullah Saw kepada istri Rifa'ah al-Quradhi:

"أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ" (رواه البخاري).

Artinya: "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh, sehingga kamu merasakan madunya (suami kedua) dan dia merasakan madumu." (HR. Al-Bukhari).

Istri Rifa'ah al-Quradhi ini berstatus talak tiga. Setelah menikah dengan suami kedua, ia ingin kembali kepada Rifa'ah, suami pertama. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah Saw dan beliau menyatakan bahwa tidak halal baginya untuk kembali ke suami pertama kecuali setelah diseturubi oleh suami kedua.

Jadi di antara syarat agar istri yang berstatus talak tiga bisa kembali ke suami pertama adalah setelah diseturubi oleh suami kedua. Setiap fatwa yang bertentangan dengan hal ini tidaklah bisa dijadikan dasar.

F. Rujuk

Raj'ah atau rujuk adalah suami mengembalikan istrinya yang telah diceraikan (bukan talak *ba'in*) yang masih dalam *iddah* kepada pernikahan. Talak yang berlaku rujuk setelahnya hanya dua kali. Firman Allah Swt:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

Artinya: “Talak (yang berlaku rujuk setelahnya) hanya dua kali, maka mempertahankan dengan *ma'ruf* atau melepas dengan baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak satu atau talak dua, maka boleh merujuk kembali selama belum habis *iddahnya*, seperti mengatakan: “aku kembalikan engkau kepada nikahku” atau jika istrinya tidak berada di majelis maka mengatakan: “aku kembalikan istriku kepada nikahku”. Namun jika masa *iddah* sudah usai, maka tidak halal istri yang sudah dijatuhi talak untuk dirujuk kecuali dengan akad nikah baru dengan menghadirkan wali dan dua saksi.

Catatan:

Dalam rujuk tidak disyaratkan adanya persaksian, tetapi adanya saksi lebih diutamakan agar rujuk ini mempunyai kekuatan secara hukum.

G. Iddah

Pengertian *iddah* adalah masa terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim atau tidak, atau untuk sekedar *ta'abbud*; semata-mata melaksanakan perintah Allah Swt atau karena musibah kematian atas suaminya.

Macam-Macam Perempuan *Mu'taddah*; terdiri dari perempuan yang sedang melaksanakan dan menghabiskan masa *iddah*. Ada dua macam yaitu masa *iddah* perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan masa *iddah* untuk perempuan yang tidak ditinggal mati oleh suaminya

1. Yang ditinggal mati suaminya.

- a) Jika perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil atau mengandung, maka *iddahnya* sampai dia melahirkan, baik masa kelahirannya dekat atau jauh.
- b) Jika perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka *iddahnya* wanita tersebut adalah empat bulan sepuluh hari.

Catatan:

- Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan *iḥdâd*; mencegah diri dari berhias dan wangi-wangian, serta menetap di rumah kecuali karena hajat.
- Tidak haram bagi perempuan ini menemui laki-laki walaupun bukan mahramnya, yang diharamkan adalah membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, atau *khalwat*; hanya berdua di tempat tertutup atau terbuka dan sepi. Jadi jika tidak membuka aurat dan tidak ada *khalwat*, maka boleh bagi perempuan untuk menemui laki-laki dan berbincang-bincang dalam hal yang bukan maksiat.

2. Yang tidak ditinggal mati suaminya.

- a) Jika perempuan yang dijatuhi talak dalam keadaan hamil, maka *iddahnya* yaitu sampai dia melahirkan.
- b) Jika perempuan yang dijatuhi talak dalam keadaan tidak hamil, dan termasuk perempuan yang masih mengalami haid, maka ia harus menunggu sampai tiga kali suci. Jika dijatuhi talak dalam kondisi suci, maka sudah terhitung bagian dari tiga kali suci.
- c) Jika perempuan yang dijatuhi talak belum pernah berhubungan badan dengan suami sama sekali, maka tidak ada *iddah* baginya.
- d) Jika perempuan yang dijatuhi talak sudah dalam kondisi menopause, atau anak kecil yang belum mengalami haid maka *iddahnya* adalah tiga bulan *qamariyah*.



Mengetahui penjelasan mengenai talak atau perceraian adalah perkara yang penting. Apabila seorang suami terlanjur mengucapkan talak baik serius atau bercanda maka telah

terjatuh talak tersebut. Jika demikian maka berlaku ketentuan-ketentuan hukum terkait. Status istri pun menjadi mantan istri jika tidak segera rujuk kembali.

Pembagian talak juga bermacam-macam. Berdasarkan jumlah misalnya ada yang namanya talak tiga. Yaitu talak yang dijatuhkan tiga. Jika talak tiga ini terjadi maka berlaku ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi jika suami ingin kembali pada mantan istrinya tersebut.

Dalam bab ini juga dibahas tentang *nusyuz* (pembangkangan istri pada suami). Jika ini terjadi maka hendaknya suami menyelesaikan permasalahan ini dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Swt. Yaitu melalui tahapan-tahapan sesuai urutan yang terdapat dalam Al-qur'an.

Kemudian dibahas juga *fasakh* yaitu batalnya akad nikah yang disebabkan terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri. *Fasakh* ini berbeda dengan talak dalam beberapa hal di antaranya bahwa *fasakh* tidak dibatasi oleh bilangan. Adapun talak, maka maksimalnya adalah tiga.

Dalam bab ini dibahas pula rujuk yaitu suami mengembalikan mantan istrinya ke ikatan perkawinan setelah terjadi talak. Talak ini merupakan hak suami. Adapun istri maka boleh menawarkan *khulu'* kepada suami dengan membayar tebusan.

Apabila istri berpisah dengan suaminya maka ada ketentuan atasnya untuk menjalani masa *iddah* atau masa menunggu yang harus dijalani sebelum menikah lagi. Durasi masa yang harus dilalui bervariasi tergantung kondisi perempuan tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya.



Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang: ketentuan talak (perceraian) dalam Islam dengan menggunakan pedoman materi yang sudah dijabarkan kemudian dihubungkan dengan kasus perceraian yang terjadi di sekeliling mereka.

| No | Tema | Hasil |
|----|------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Dengan mendalami kajian dan ketentuan perceraian dalam Islam seharusnya peserta didik memiliki karakter:

1. Memahami dengan baik ketentuan perceraian dalam Islam.
2. Mampu memberikan tanggapan dengan baik tentang kasus perceraian yang terjadi di masyarakat.
3. Menjadi pribadi yang mematuhi aturan yang berlaku dalam hukum Islam terkait perceraian.
4. Mempersiapkan diri untuk masa mendatang, agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkomitmen, sehingga terhindar dari hubungan yang tidak baik saat berumah tangga.



A. Jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan perbedaan antara talak, *khulu'* dan *fasakh* !
2. Talak itu terbagi atas beberapa bagian. Salah satunya adalah talak dari segi ketegasan lafalnya. Berikan contoh sebuah kejadian atau peristiwa yang didalamnya terdapat contoh lafal talak yang sharih!
3. Jika seorang suami menjatuhkan talak dengan mengulang kata talak sebanyak 2 kali ketika menjatuhkannya kepada istrinya, maka kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa sang suami telah menjatuhkan talak 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan talak 2 tersebut!
4. Tuliskan beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh seorang suami yang telah menjatuhkan talak yang ketiga kalinya terhadap istrinya jika berniat untuk kembali lagi !
5. Jelaskan beberapa ketentuan syara' yang berkaitan dengan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami yang bisu dengan menggunakan isyarat !
6. Apa yang dimaksud dengan talak *sunni* dan talak *bid'i* !
7. Talak dilihat dari segi boleh tidaknya rujuk terbagi atas talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Jelaskan apa yang dimaksud dengan talak *ba'in* dan berikan contoh !
8. Berikan contoh talak *muallaq* !
9. Jelaskan istilah-istilah berikut ini :
 - a. *khulu'*
 - b. *nusyuz*
 - c. *iddah*
10. Jika seorang suami meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang istri, maka berapa lamakah masa *iddah* yang harus dijalani oleh istri yang ditinggalkannya ? Jelaskan !

B. Tugas Terstruktur

Carilah sebuah hadits yang berkaitan dengan perceraian lengkap dengan rawinya!

C. Tugas Tidak Terstruktur

Carilah sebuah contoh kasus perceraian dari media cetak/elektronik, kemudian analisis penyebabnya dan hikmah yang dapat kamu petik dari kasus tersebut !



"الدُّنْيَا لَا تَصْفُو لِأَحَدٍ"

"Kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus untuk siapapun".

Kehidupan ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Mungkin saja seseorang telah melakukan yang terbaik dan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diperjuangkan. Tetapi justru kenyataan pahit yang didapatkan. Terkadang kita harus merasakan luka untuk lebih menghargai betapa nikmatnya sehat, supaya mendapatkan pelajaran hidup. Setiap kali kita terjatuh maka setiap itu pula kita harus bangkit sekuat tenaga walau harus tertatih-tatih. Karena dunia memang diciptakan untuk menjadi tempat ujian dan cobaan.

SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS)

I. Pilihlah Jawaban Yang Benar!

1. Dalam proses pernikahan dan berumah tangga ada beberapa tahap yang harus diperhatikan dengan baik oleh calon pasangan. Perkara penting apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang hendak berumah tangga?
 - A. mempelajari dan mengetahui hukum dan perkara terkait pernikahan.
 - B. menabung untuk keperluan pesta mewah.
 - C. melakukan masa penajakan dengan berpacaran.
 - D. mengumpulkan informasi lengkap tentang tempat berbulan madu.
 - E. mengorganisir berapa undangan yang akan disebar.

2. Perhatikan contoh kasus berikut!

Kasus A.

Sepasang suami istri telah menikah lima hari yang lalu. Namun sebelum mereka menikah, mereka sepakat akan mengakhiri pernikahan mereka setelah genap menikah selama seminggu. Hal ini mereka lakukan karena sang istri akan kembali lagi menikah dengan mantan suami pertamanya yang sudah mentalak bain kubra.

Kasus B

Seorang suami merasa menyesal setelah mentalak tiga istrinya. Ia lalu meminta tolong temannya untuk pura-pura menikahi mantan istrinya dengan batas waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar Ia dan mantan istrinya bisa bersatu kembali.

Jenis pernikahan terlarang dalam dua kasus diatas, disebut dengan istilah nikah

- A. *tahlil*.
 - B. *mut'ah*.
 - C. *badal*.
 - D. *syigar*.
 - E. *siri*.
3. Berikut ini merupakan hikmah dari pernikahan kecuali,
 - A. media untuk mendapatkan kesempurnaan dalam beragama.
 - B. cara termulia untuk memenuhi kebutuhan biologis.
 - C. agar terhindar dari pertanyaan “kapan nikah?”
 - D. sebagai benteng untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri.

E. Mengikuti sunnah Rasulullah Saw

4. Seorang laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, hendaklah memperhatikan dan memperjelas agar perempuan yang hendak dipinangnya tidak termasuk ke dalam golongan perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Jika Amir adalah anak laki-laki dari saudara perempuan ibunya Fatimah, maka berikut ini adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh Amir adalah
 - A. Fatimah
 - B. anak fatimah
 - C. saudara fatimah
 - D. ibunya Fatimah
 - E. tetangganya Fatimah
5. Dalam sebuah kasus perceraian, disebutkan bahwa Zaid telah bercerai dengan Hindun sebelum berhubungan badan, berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, maka berikut ini adalah perempuan-perempuan yang boleh menikah dengan Zaid,
 - A. putri Hindun (dari suami yang lain)
 - B. bibinya Hindun
 - C. saudara perempuan Hindun
 - D. saudara tiri Hindun
 - E. semua jawaban benar
6. Jika seorang laki-laki hendak menikahi perempuan lebih dari satu, maka di antara syaratnya adalah harus memastikan bahwa perempuan yang dinikahinya bukanlah....
 - A. teman kantor istrinya
 - B. saudara perempuan ibunya istri
 - C. teman dekat istrinya
 - D. sepupu dari istrinya
 - E. saudara kandung istrinya
7. Diceritakan bahwa Hasan dan Maryam adalah keluarga jauh. Ketika Hasan masih kecil dan berusia satu tahun, ia pernah disusui oleh ibunya Maryam hingga genap

berusia dua tahun. Kini Hasan dan Maryam keduanya telah dewasa. Siapakah yang dibawah ini yang tidak boleh menikah ?

- A. Hasan dengan Maryam
- B. saudara dari hasan dengan saudari dari maryam
- C. saudari dari hasan dengan saudara dari maryam
- D. ayahnya Hasan dengan ibunya Maryam
- E. saudari Maryam dengan Hasan

8. Jika ibunda dari Zainab meninggal tepat sehari setelah melahirkan Zainab. Kemudian Zainab disusui oleh Ruqqayyah, saudari ibunya. Maka yang boleh menikah dengan Zainab ketika dewasa nanti adalah

- A. cucu laki-laki ruqayyah
- B. suami ruqayyah
- C. saudara suami dari ruqayyah
- D. saudara Ruqayyah
- E. saudara laki-laki dari Zainab

9. Diceritakan bahwa Mahmud menikah dengan Aminah, putri dari saudara ayahnya sendiri. Setahun kemudian Mahmud meninggal karena sakit parah. Setelah selesai menjalani *iddah* selama 4 bulan 10 hari, maka secara hukum Aminah diperbolehkan untuk menikah lagi. Berikut ini orang yang boleh menikah dengan Aminah adalah

- A. ayah Mahmud
- B. kakek Mahmud
- C. saudara Mahmud
- D. anak Mahmud
- E. saudara ayah Mahmud

10. Dikisahkan walaupun Ummu Salamah adalah janda beranak satu, namun hal itu tidak menyurutkan niat Thariq yang masih perjaka untuk menikah dengannya. Padahal putri Ummu Salamah juga hampir seumuran dengannya. Kebahagiaan tak berlangsung lama, saat pulang setelah berlibur untuk bulan madu mobil mereka mengalami kecelakaan dan Ummu Salamah meninggal seketika dalam peristiwa tragis tersebut. Jika Thariq berniat untuk menikah lagi, maka berikut ini adalah perempuan yang boleh ia nikahi, kecuali

- A. ibunya Ummu Salamah
 - B. saudari Ummu Salamah
 - C. teman dekat Ummu salamah
 - D. anak tirinya (anak Ummu Salamah dengan suami terdahulu)
 - E. anak dari paman Ummu Salamah
11. Meminta kesediaan seorang perempuan untuk dijadikan istri dalam syariat Islam disebut dengan istilah
- A. *khutbah*
 - B. *khithobah*
 - C. *khitbah*
 - D. *mukhatab*
 - E. *khotbah*
12. Berikut ini adalah perempuan yang boleh bagi seorang laki-laki untuk berterus terang dalam meminangnya....
- A. perempuan yang masih dalam masa *iddah*
 - B. perempuan yang telah dipinang dan sudah diterima pinangannya
 - C. istri orang lain
 - D. istrinya yang telah dijatuhkan talak *ba'in* kubra
 - E. perempuan yang sudah lewat masa *iddahnya*
13. Berikut ini adalah persamaan antara pinangan dengan cara jelas (berterus terang) dan berupa sindiran....
- A. tidak boleh dilontarkan ke perempuan yang sedang melaksanakan *iddah raj'i*.
 - B. boleh dilontarkan kepada perempuan yang sedang melaksanakan *iddah ba'in*.
 - C. sama dari segi redaksi yang digunakan.
 - D. perempuan boleh berterus terang dalam menerima.
 - E. semua benar
14. Kata yang digunakan untuk akad nikah adalah berikut....
- A. *inkāh*
 - B. *tazwīj*
 - C. terjemahan keduanya.

- D. Bahasa daerah yang bermakna nikah
- E. semua jawaban benar

15. Di antara dasar hukum nikah adalah sabda Rasulullah Saw yang artinya:
“Menikahlah, (karena) sesungguhnya aku mengungguli umat-umat lainnya dengan banyaknya kalian pada hari kiamat.” perawi hadits tersebut adalah

- A. Muslim
- B. Ahmad
- C. Daruquthni
- D. Al-Baihaqi
- E. Al-Hakim

16. Berikut ini merupakan syarat saksi, kecuali....

- A. islam
- B. *mukallaf*
- C. alim
- D. *al‘Adâlah* (adil)
- E. laki-laki

17. Arni adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Ketika terjadi musibah gempa di desanya, ia menjadi yatim piatu karena ayah dan ibunya karena menjadi korban dalam musibah gempa tersebut. Ia kemudian diasuh oleh pamannya yang merupakan saudara kandung ayahnya dan tinggal bersama dengan kakeknya, serta 2 orang anak laki-laki dari pamannya. Jika suatu hari, seorang pemuda melamarnya dan hendak melakukan pernikahan, maka salah satu dari keluarganya harus menjadi wali baginya. Adapun orang yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahannya dibawah ini adalah

- A. saudara laki-lakinya
- B. anak kandung laki-laki dari pamannya
- C. saudara kandung ayahnya
- D. kakeknya
- E. istri dari saudara kandung ayahnya

18. Berikut ini merupakan syarat wali, kecuali....
- A. Islam
 - B. *mukallaf*
 - C. harus 2 orang
 - D. *al'Adâlah* (adil)
 - E. laki-laki
19. Diceritakan bahwa Shafiyah akan menikah seminggu lagi. Sehari sebelum hari yang telah ditentukan ayahnya meninggal dunia karena sakit. Berdasarkan ketentuan menjadi wali, maka yang berhak menikahkannya adalah
- A. saudara laki-lakinya
 - B. saudara ayahnya
 - C. kakeknya
 - D. anak saudara ayahnya.
 - E. saudara laki-laki ibunya
20. Siapakah yang boleh menikahkan perempuan yang dahulunya berstatus budak?
- A. mantan tuannya
 - B. anak laki-laki mantan tuannya
 - C. saudaranya
 - D. anaknya
 - E. anak perempuan mantan tuannya
21. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan tentang *walimatul 'ursy* yang sesuai dengan ketentuan hukum kecuali,
- A. waktu utama *walimatul 'ursy* adalah sebelum suami istri melakukan hubungan badan.
 - B. asal hukum memenuhi undangan *walimah 'ursy* adalah wajib.
 - C. *udzur* yang menghalangi hadir di *walimah 'ursy* seperti adanya kemungkarannya yang tidak berhenti dan tetap terjadi,
 - D. *walimatul 'ursy* atau jamuan pernikahan hukumnya adalah sunnah.
 - E. *walimatul 'urusy* disebut juga dengan resepsi

22. Dalam sebuah pernikahan terdapat hak dan kewajiban suami dan istri. Kewajiban seorang suami terkait istrinya adalah...
- A. memenuhi kebutuhan nafkah, tempat tinggal dan pakaian.
 - B. membelikan perhiasan mahal.
 - C. mengajak liburan sepekan sekali
 - D. menyediakan rumah yang mewah
 - E. menyediakan mobil sebagai alat transportasi
23. Mengapa mengetahui hukum dan aturan terkait talak itu sangat penting?
- A. agar terhindar dari hubungan yang illegal
 - B. proteksi diri, keluarga dan dari perpisahan.
 - C. memenuhi kewajiban
 - D. agar pernikahan hukumnya sah karena syaratnya terpenuhi
 - E. semua jawaban benar
24. Hasyim menikah dengan istrinya dalam kondisi belum bekerja. Selama 1 tahun ia masih saja belum bekerja dan tidak berkeinginan untuk bekerja, bahkan ia mulai berani meninggalkan shalat. Karena tidak tahan, Istrinya kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan karena alasan diatas. Berdasarkan ilustrasi diatas, maka perceraian yang diajukan oleh istri dinamakan dengan istilah ... dan dihukumnya adalah
- A. talak dan hukumnya sunnah
 - B. khuluk dan hukumnya makruh
 - C. talak dan hukumnya wajib
 - D. *khulu'* dan hukumnya mubah
 - E. talak dan hukumnya haram
25. Pengertian talak menurut bahasa adalah ...
- A. melepas ikatan
 - B. pisah ranjang
 - C. putus hubungan
 - D. ganti pasangan
 - E. batalnya hubungan

26. Berikut ini contoh lafal talak yang tegas, jelas dan terang , kecuali

- A. cerai
- B. pisah
- C. pergi
- D. lepas
- E. putus

27. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini dan yang tidak termasuk dalam kategori talak satu adalah

- A. talak yang pertama kali dijatuhkan
- B. suami mengatakan kepada istri: “saya ceraikan kamu” sebanyak tiga kali seketika dan berniat *ta`kīd* (penguatan dan pemantapan).
- C. suami mengatakan kepada istri: “pergilah (kerumah orang tuamu)!”
- D. suami mengatakan kepada istri: “Saya ceraikan kamu” dengan niat talak tiga.
- E. Suami menjatuhkan talak dengan menyebut angka 1 (satu)

28. Jika seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dan ingin kembali kepada istrinya, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum kembali menikahi mantan istrinya yaitu

- 1. Telah habis *iddahnya*.
- 2. Telah melakukan hubungan badan dengan suami barunya.
- 3. Dinikahi oleh laki-laki lain dengan akad yang sah.
- 4. Dicercaikan oleh suami barunya.
- 5. Dinikahi kembali oleh suami yang mentalak tiga dengan akad yang sah.
- 6. Telah habis *iddahnya* dengan suami barunya.

Urutan yang benar untuk persyaratan diatas adalah ...

- A. 1, 3, 2, 4, 6 dan 5
- B. 2, 4, 1, 3, 6 dan 5
- C. 3, 1, 6, 2, 5 dan 4
- D. 4, 3, 2, 6, 5 dan 1
- E. 1, 3, 2, 4, 5 dan 6

29. Termasuk talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan dalam kondisi....
- A. istri sudah menopause
 - B. istri dalam kondisi hamil
 - C. istri dalam kondisi haid dan pernah berhubungan badan
 - D. belum pernah berhubungan badan dengan istri sama sekali.
 - E. Istri dalam kondisi hamil
30. Talak yang tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti perkataan suami: “saya menceraikan istriku jika ia memasuki rumah fulan” disebut sebagai talak ...
- A. *mu'allaq*
 - B. *munajjaz*
 - C. *munjaz*
 - D. *muta'allaq*
 - E. sunni
31. Perbuatan seorang istri durhaka kepada suaminya dalam perkara ketaatan yang Allah wajirkan, dalam fikih disebut dengan istilah
- A. *nusyuz*
 - B. *nāsyizah*
 - C. *nasy-yu*
 - D. *hajr*
 - E. talak
32. Berikut ini yang bukan konsekuensi hukum dari tindakan pembangkangan istri....
- A. terjatuh dalam dosa dan maksiat
 - B. gugur kewajiban nafkah
 - C. bolehnya menuntut cerai
 - D. gugur giliran suami untuk istri
 - E. terputusnya tali pernikahan
33. Urutan yang benar dalam penanganan dari tindakan *nusyuz* (pembangkangan istri) adalah....
- A. menasehati – mendiamkan – memukul
 - B. mendiamkan – menasehati – memukul

- C. mendiamkan – menasehati – meninggalkan
 - D. menasehati – memukul - mendiamkan
 - E. semua benar asal istri lurus kembali
34. Istilah untuk perpisahan akibat ketidakmampuan suami menunaikan mahar atau memenuhi nafkah wajib disebut....
- A. *furqah wath'i syubhah*
 - B. *furqah i'sār*
 - C. *furqah 'uyûb*
 - D. *furqah Radhā'*
 - E. *furqah amaly*
35. Seorang istri boleh mengajukan *khulu'* kepada pengadilan jika terjadi perkara-perkara tertentu dan disetujui oleh pengadilan. Berikut adalah kondisi *khulu'* yang dihukumi makruh adalah ketika
- A. terdapat kebencian terhadap pasangan karena kefasikannya.
 - B. terjadi perpecahan dan perseteruan antara suami istri terus menerus
 - C. takut lalai akan dalam menunaikan hak pasangan.
 - D. terjadi kekerasan dalam rumah tangga
 - E. suami dihukum seumur hidup dari pengadilan
36. Pengertian *khulu'* secara bahasa adalah....
- A. menanggalkan
 - B. meninggalkan
 - C. mengabaikan
 - D. mendiamkan
 - E. menjatuhkan
37. Para ulama mengambil dasar hukum *khulu'* dari kasus yang dialami oleh salah satu sahabat Rasulullah Saw yang bernama....
- A. Hasan bin Tsabit
 - B. Zaid bin Tsabit
 - C. Tsabit bin Qais
 - D. Qais bin Sa'ad

E. Sofyan bin Uyainah

38. Bagaimanakah contoh redaksi rujuk yang benar dan sah?

- A. perkataan suami: aku ingin mengajak mantan istriku.
- B. perkataan suami: aku kembalikan istriku kepada pernikahanku.
- C. perkataan suami: aku ingin bertemu dengan mantan istriku.
- D. perkataan suami: aku ingin bersua dengan mantan istriku.
- E. Perkataan suami: aku pulangkan istriku kerumahnya

39. Ibu Rosita dan Ibu Nita sama-sama menjadi janda. Ibu Rosita berumur 50 tahun dan baru bercerai dengan suaminya, dan sudah mengalami menopause. Sementara Ibu Nita ditinggal mati suaminya 5 hari yang lalu. Berdasarkan ilustrasi diatas, maka masa iddah yang harus dijalani Ibu Rosita dan Ibu Nita adalah....

- A. tiga kali suci untuk Ibu Rosita dan empat kali suci untuk Ibu Nita
- B. tiga kali suci untuk Ibu Nita dan empat kali suci untuk Ibu Rosita
- C. tiga bulan untuk Ibu Rosita dan empat bulan sepuluh hari untuk Ibu Nita
- D. tiga bulan untuk Ibu Nita dan empat bulan sepuluh hari untuk Ibu Rosita
- E. tiga bulan untuk Ibu Nita dan tiga kali suci untuk Ibu Rosita

40. Seorang suami telah kehabisan cara untuk mengajak istri agar mau melaksanakan shalat lima waktu. Sang istri sering meremehkan, menunda-nunda bahkan tak segan meninggalkan shalat. Hingga suatu ketika sang suami marah dan berkata “ Engkau tertalak apabila engkau meninggalkan shalat lima waktu”

Ucapan sang suami ini termasuk contoh talak yang disebut talak

- A. *mu'allaq*.
- B. *ghairu mu'allaq*.
- C. *bid'ah*.
- D. sunah.
- E. *raj'i*.

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Jelaskan salah satu dari hukum-hukum pernikahan, kemudian berikan contoh !
2. Tuliskan rukun dan syarat pernikahan !

3. Jelaskan ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang usia pernikahan, lalu bandingkan dengan ketentuan UU No. 16 tahun 2019 yang baru !
4. Ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dilalui oleh seorang suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, namun berniat untuk kembali ? Jelaskan !
5. Jelaskan perbedaan antara talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra* !



BAB III





Tadarrus

QS. an-Nisa' [4]: 11

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾



1. Sikap Spiritual

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

2. Sikap Sosial


Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional

3. Pengetahuan

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4. Keterampilan

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah dan bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan



1.1 Menghayati hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat dalam pembagian waris.

2.1 Mengamalkan sikap peduli, jujur dan kerja sama sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta waris.

3.1 Menganalisis ketentuan syariat tentang hukum waris.

- 4.1 Mengomunikasikan hasil analisis praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam
- 5.1 Mengamalkan ilmu *faraid* dalam pembagian waris.
- 6.1 Mengamalkan sikap peduli, jujur sebagai implementasi dari pengetahuan tentang ilmu faraid



Dengan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan serta mengomunikasikan siswa dapat:

1. Menjelaskan hikmah dan manfaat waris.
2. Menjelaskan ketentuan waris-mewaris.
3. Menjelaskan penyebab dan penghalang waris.
4. Menjelaskan macam waris.
5. Menjelaskan bagian waris
6. Menjelaskan ahli waris
7. Memahami dan mengetahui masalah terkait waris secara terperinci





Sumber: <http://www.freepik.com>

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Sumber dari Koleksi Pribadi

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tulislah pendapat anda tentang gambar-gambar di atas dan kaitannya dengan materi yang akan kita bahas!

Prawacana

Pada bagian ini akan dipelajari tentang konsep mawaris dalam Islam. Kajian ini sudah diatur sedemikian rupa secara lengkap dan universal. Pembahasan ini juga mendapatkan perhatian serius dari kalangan para ulama. Bahkan sebagian para ulama tersebut menuliskan kitab khusus hanya untuk membahas permasalahan waris saja.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang waris, dasar hukum waris, perkara yang menyebabkan waris serta perkara yang menghalanginya, perincian tentang ahli waris yaitu mereka yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan mayit yang berhak untuk mewarisinya, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum Islam.

A. Hikmah dan Tujuan Waris

Mengetahui tentang ketentuan waris dan mewarisi dalam Islam adalah perkara yang penting. Ilmu yang membahas permasalahan-permasalahan ini disebut dengan ilmu waris dan dikenal juga dengan ilmu *faraid* (فَرَائِضُ).

Ilmu ini adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam Islam. Karena menyangkut pembagian harta peninggalan mayit untuk dibagikan dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Dengan berpegang pada pedoman tentang ketentuan pembagian waris ini, akan mencegah kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga maupun perselisihan dalam pembagian harta warisan tersebut. Karena harta akan dibagikan secara adil dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dari ‘Abdullah bin Mas’ud bahwa Rasulullah Saw bersabda :

"تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنَّ أَمْرًا مَقْبُوضٌ، وَإِنَّا لَعَلِمٌ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَا لِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا" (رواه لدارقطني)

Maknanya: "Belajarlah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, belajarlah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, belajarlah ilmu agama dan ajarkanlah kepada orang

lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal, dan ilmu (faraid) ini pun bakal dicabut dan sirna dan akan muncul fitnah. Hingga akan terjadi dua orang yang berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti diterima), namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.” (HR. Al-Hakim)

Hikmah dan tujuan mempelajari ilmu *faraid* adalah:

1. Mengetahui orang yang berhak menerima warisan dengan benar.
2. Menentukan dengan adil dan tepat pembagian harta warisan.
3. Menghindarkan perselisihan antar ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan.
4. Tidak adanya pihak yang dirugikan dari masing-masing ahli waris, karena pembagian tersebut sesuai dengan aturan Allah Yang Maha Adil.
5. Menyelamatkan harta orang yang meninggal dari orang-orang yang tidak berhak dan orang yang tidak bertanggungjawab.

B. Pengertian dan Dasar Hukum

1. Pengertian

Kata (الْإِرْثُ) atau (الْمِيرَاثُ) adalah berasal dari kata waris yang berarti berpindahnya harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris ini dikenal juga dengan istilah *faraid* (فَرَائِضُ).

Kata *faraid* (فَرَائِضُ) menurut bahasa arab adalah bentuk jamak dari (فَرِيضَةٌ) yang berarti bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya. Jadi dalam ilmu ini dibahas hal-hal yang menyangkut harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan peralihannya kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Harta peninggalan dalam hal ini dikenal dengan istilah *tirkah* (تَرْكَةٌ). *Tirkah* adalah seluruh harta peninggalan orang yang sudah mati. Dimana harta yang ditinggalkan ini digunakan untuk kepentingan si mayit berkaitan dengan pengurusan jenazah, utang, wasiat serta hak-hak ahli waris yang pembagiannya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang mengatur kajian *faraid* di antaranya adalah:

1. Firman Allah Swt :

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

Maknanya: “Allah mensyariatkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang bapak ibu, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. an-Nisa’ [4]: 11)

2. Sabda Rasulullah Saw :

"الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (رواه البخاري ومسلم)

Maknanya: “Berikanlah bagian-bagian warisan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi ahli waris laki-laki yang paling dekat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

C. Rukun dan Syarat Waris

Adapun komponen yang harus ada dalam waris ada tiga hal yaitu:

1. الْمَوْرِثُ (Pewaris)

Orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah pewaris ini benar-benar telah dinyatakan meninggal dunia.

2. *الْوَارِثُ / الْوَرَثَةُ* (Ahli Waris)

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syarat ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

3. *Tirkah*

Tirkah adalah seluruh harta peninggalan si mayit. Harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang dan wasiat yang sesuai ketentuan syariat Islam.

D. Sebab-sebab Mendapat Warisan dan Halangan Waris

1. Sebab-sebab mendapat waris

Hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan adalah tiga yaitu:

a) Hubungan nasab atau kekerabatan.

Hubungan nasab atau kekerabatan antara orang yang mewariskan dengan orang yang menerima warisan dalam hal ini adalah bapak dan ibu, anak keturunan mayit berhak mendapatkan warisan dari *tirkah*. Begitu juga pihak kerabat yang terhubung ke mayit melalui mereka, berhak mendapatkan warisan. Kekerabatan atau hubungan darah adalah sebab yang paling utama dalam menerima warisan karena hubungan darah tidak dapat dihilangkan. Firman Allah Swt :

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

Maknanya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal [8]: 75)

b) Hubungan pernikahan

Pernikahan termasuk sebab mendapatkan warisan dan hal ini terjadi setelah akad nikah yang sah dilakukan meskipun belum terjadi persetubuhan. Adapun

pernikahan yang tidak sah, maka tidak menyebabkan adanya hak waris. Jadi seorang suami dapat mewarisi harta istrinya yang sudah meninggal, begitu juga sebaliknya.

c) *الْوَلَاءُ* (*Walā'*)

Hubungan *Walā'* termasuk sebab seseorang memperoleh warisan. Hubungan *walā'* dapat terjadi ketika seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang telah memerdekakan seorang budak dan di kemudian hari budak yang sudah merdeka tersebut memiliki harta dan meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan.

2. Halangan mendapat warisan

Adapun hal-hal yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan ada 4 yaitu:

a) Perbudakan

Seseorang yang berstatus budak baik seluruhnya, sebagiannya, budak *mukātab* atau budak *mudabbar* atau *ummul walad* tidak bisa mewariskan ataupun mewarisi. Karena dia tidak sah memiliki harta bahkan dia adalah milik tuannya.

b) Membunuh

Orang yang membunuh tidak berhak untuk mendapatkan waris dari orang yang ia bunuh. Sabda Rasulullah Saw:

"لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِمَّا يَرِثُ شَيْءٌ" (رواه النسائي)

Maknanya: "Pembunuh tidak mendapatkan apapun dari warisan orang yang dibunuh." (HR. an-Nasa'i)

c) Perbedaan Agama

Seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir juga tidak mewarisi harta orang muslim. Dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah Saw bersabda:

"لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Maknanya: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi orang muslim." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

d) Murtad

Seorang yang beragama Islam kemudian keluar dari agama Islam, maka tidak berhak mendapatkan bagian dalam warisan

E. Macam Waris dan Ahli Waris

1. Macam Waris

Waris dibagi menjadi dua macam:

- a) Waris dengan *fardhu*/ فَرَضُ: yaitu ketika seorang ahli waris mendapat jatah dengan ketentuan pasti yang disebutkan dalam syariat, seperti: setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, seperenam.
- b) Waris dengan *ta'shīb*/ تَعْصِيبُ: yaitu ketika seorang ahli waris yang mendapat jatah yang tidak terbatas, tetapi bisa mendapatkan seluruh harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris *dzawil furudh*.

2. Ahli waris

- a) Golongan laki-laki yang disepakati berhak mendapatkan waris ada lima belas orang, mereka adalah:
 - 1. الْإِبْنُ / Putra kandung
 - 2. ابْنُ الْإِبْنِ وَإِنْ سَقَلَ / Anak putra kandung (cucu) dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki.
 - 3. الْأَبُ / Ayah kandung
 - 4. الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا / Kakek dari jalur ayah dan seterusnya ke atas dari orang tua laki-laki.
 - 5. الْأَخُ / Saudara kandung
 - 6. Saudara laki-laki seayah saja
 - 7. Saudara laki-laki seibu saja.
 - 8. ابْنُ الْأَخِ / Putra saudara kandung.
 - 9. Putra kandung saudara seayah saja.
 - 10. الْعَمُّ / Saudara ayah kandung

11. Saudara ayah seapak saja.
12. **إِبْنُ الْعَمِّ** / Putra saudara ayah kandung
13. Putra saudara ayah seapak saja.
14. **الزَّوْجُ** / Suami
15. **الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ** / Orang yang memerdekakan budak dan *ashābahnya*.

Catatan :

Golongan laki-laki selain dari mereka termasuk *dzawil arham*, seperti: saudara kandung ibu, putra saudara kandung ibu, saudara ibu yang seibu saja, putra saudara ibu yang seibu saja dan lainnya.

- b) Golongan perempuan yang disepakati berhak mendapatkan waris ada sepuluh, mereka adalah:
 1. **الْبِنْتُ** / Putri kandung.
 2. **بِنْتُ الْإِبْنِ** / Putri dari putra (cucu) dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki yaitu selama ayahnya dari anak laki-laki.
 3. **الْأُمُّ** / Ibu kandung.
 4. **الْجَدَّةُ** / Nenek beserta perinciannya, yaitu nenek dari jalur ibu dan seterusnya ke atas dari ibu mereka.
 5. Nenek dari jalur ayah dan seterusnya ke atas dari ibu mereka dan neneknya ayah.
 6. **الْأُخْتُ** / Saudara perempuan kandung.
 7. Saudara perempuan seayah saja.
 8. Saudara perempuan seibu saja.
 9. **الزَّوْجَةُ** / Istri.
 10. **الْمَوْلَاةُ الْمُعْتَقَةُ** / Perempuan yang memerdekakan budak dan *ashābahnya*.

Catatan:

Perempuan selain dari mereka termasuk dari *dzawil arham*, seperti: saudari-saudari ibu dan lainnya. Firman Allah Swt :

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

Maknanya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan bapak ibu dan para kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan bapakibu dan para kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut pembagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’[4]: 7)

Dari seluruh ahli waris di atas, terdapat lima golongan yang selalu mendapatkan waris dan tidak gugur hak warisnya dalam keadaan bagaimanapun, mereka adalah :

1. Suami
2. Isteri
3. Ayah
4. Ibu
5. Anak kandung, laki-laki maupun perempuan.

F. Bagian-bagian Waris

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa waris terbagi menjadi dua macam: (1) waris dengan *fardhu*, ahli warisnya disebut dengan ذَوُو الْفُرُوضِ /*dzawil furudh* dan (2) waris dengan *ta'shib* ahli warisnya disebut dengan عَصَابَة /*ashābah*.

Penjabarannya sebagai berikut:

1. Dzawil Furudh

Dzawil furudh adalah para ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, yaitu para ahli waris yang ketentuan bagian warisannya sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Berikut ini akan dijelaskan bagian waris yang sudah ditentukan beserta golongan yang mendapatkannya.

a. **(1/2) Setengah** adalah bagian untuk tiap lima orang di bawah ini:

- 1) Anak perempuan, jika sendirian dan tidak ada *mu'assib* yaitu saudara laki-lakinya yang menyertainya.

- 2) Cucu perempuan (dari anak laki-laki), jika sendirian dan tidak ada anak perempuan mayit dan *mu'assib* yaitu saudara laki-lakinya yang menyertainya.
- 3) Saudari perempuan kandung, jika sendirian dan tidak ada *mu'assib* yaitu saudara laki-lakinya yang menyertainya serta tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan (dari anak laki-laki) si mayit.
- 4) Saudari perempuan seayah, jika sendirian dan tidak ada *mu'assib* yaitu saudara laki-lakinya yang menyertainya serta tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan (dari anak laki-laki) si mayit.
- 5) Suami, jika tak ada anak laki-laki, anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki si mayit.

b. **(1/4) Seperempat** adalah bagian untuk tiap dua orang di bawah ini:

- 1) Suami, jika bersama anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki si mayit.
- 2) Istri, baik sendirian atau berbilang (istri ke 2,3 atau 4), jika tak ada anak laki-laki, anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki si mayit.

c. **(1/8) Seperdelapan** adalah bagian untuk istri baik sendirian atau berbilang (istri ke 2, 3 atau 4), jika bersama anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki si mayit.

d. **(2/3) Dua pertiga** adalah bagian untuk tiap empat orang di bawah ini:

- 1) Anak perempuan, jika berbilang dan tidak ada *mu'assib* yaitu saudara laki-lakinya yang menyertai mereka.
- 2) Cucu perempuan (dari anak laki-laki), jika berbilang dan tidak ada anak perempuan mayit dan *mu'assib* yaitu saudara laki-lakinya yang menyertainya.
- 3) Saudari perempuan kandung, jika berbilang dan tidak ada *mu'assib* yaitu saudara laki-lakinya yang menyertainya serta tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan (dari anak laki-laki) si mayit.
- 4) Saudari perempuan seayah, jika berbilang dan tidak ada *mu'assib* yaitu saudara laki-laki yang menyertainya serta tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan (dari anak laki-laki) si mayit.

e. **(1/3) Sepertiga** adalah bagian untuk tiap dua orang di bawah ini:

- 1) Ibu, jika tidak terdapat keturunan mayit, saudara mayit yang berbilangan, baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Saudara seibu yang berbilangan baik laki-laki maupun perempuan.

f. **(1/6) Seperenam** adalah bagian untuk tiap tujuh orang di bawah ini:

- 1) Ibu, jika terdapat keturunan mayit baik anak laki-laki maupun perempuan atau cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki atau beserta saudara mayit yang berbilangan baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Nenek baik sendirian atau berbilangan, jika tidak ada ibu si mayit.
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki jika beserta anak perempuan si mayit sendiri.
- 4) Saudara perempuan seayah jika beserta saudara perempuan kandung.
- 5) Ayah, jika terdapat keturunan mayit baik anak laki-laki maupun perempuan atau cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki.
- 6) Kakek, jika tidak ada ayah si mayit.
- 7) Seorang saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan.

2. *Ashābah*

Ashābah adalah para ahli waris yang mendapatkan waris tanpa batasan, mereka mendapatkan seluruh waris jika sendirian, atau mendapatkan seluruh waris yang tersisa setelah dibagikan kepada *dzawil furudh*. Secara garis mereka terbagi menjadi dua golongan: (1) عَصَابَةٌ بِالنَّسَبِ / *Ashābah Binnasab* dan (2) عَصَابَةٌ بِالسَّبَبِ / *Ashābah Bissabab*. Adapun *ashābah Binnasab* terbagi menjadi tiga bagian:

a. عَصَابَةٌ بِالنَّفْسِ / *Ashābah Binnafsi*, mereka adalah seluruh ahli waris laki-laki (kecuali suami, saudara seibu dan orang yang memerdekakan). Rinciannya adalah dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Putra
- 2) Cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
- 3) Ayah
- 4) Kakek dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara kandung.
- 6) Saudara seayah

- 7) Putra saudara kandung dan seterusnya ke bawah.
- 8) Putra saudara seayah dan seterusnya ke bawah.
- 9) Saudara kandung ayah.
- 10) Saudara ayah yang seayah.
- 11) Putra saudara kandung ayah dan seterusnya ke bawah.
- 12) Putra saudara ayah yang seayah dan seterusnya ke bawah.

Catatan:

Jika hanya ada seorang saja di antara mereka, maka dia akan mendapat seluruh harta. Dan jika berkumpul dengan *dzawil furudh*, dia akan mengambil harta yang tersisa setelah *dzawil furudh*. Dan jika *dzawil furudh* telah mengambil seluruh harta peninggalan, maka dia tidak mendapat harta sama sekali.

Tingkatan *ashābah* ini tidaklah sama tetapi sebagiannya lebih dekat ke mayit dari sebagian lainnya. Secara berurutan mereka ada lima: *ḥunūḍ* (anak dan keturunannya seterusnya ke bawah), kemudian *abūw* (ayah dan seterusnya ke atas), kemudian *ukhuwwah* (saudara dan keturunannya), kemudian *a'mām* (saudara laki-laki ayah dan keturunannya), kemudian *walā'* (yang memerdekakan).

Jika terdapat dua orang atau lebih di antara *ashābah*, maka akan ada beberapa keadaan:

Keadaan Pertama: Jika mereka berkumpul dalam satu tingkat, derajat dan kekuatan, seperti jika berkumpul dua orang putra atau lebih, dua orang saudara atau lebih, dan dua orang saudara ayah atau lebih, maka mereka akan berbagi harta secara merata.

Keadaan Kedua: Jika mereka berkumpul dalam satu tingkat, derajat dan tetapi berbeda dalam kekuatannya, seperti jika berkumpul antara saudara kandung dan saudara seayah, maka yang lebih kuat akan lebih diutamakan, oleh karenanya hanya saudara kandung yang menerima waris, sedangkan saudara seayah tidak.

Keadaan Ketiga: Jika mereka berkumpul dalam satu tingkat akan tetapi berbeda dalam derajatnya, seperti bertemunya putra dan cucu (putra dari anak laki-laki),

maka yang lebih dekat derajatnyalah yang akan diutamakan, sehingga harta peninggalan hanya akan didapat oleh putra.

Keadaan Keempat: Jika keduanya berbeda tingkatan, maka yang tingkatannya terdekat yang akan diutamakan dalam waris, walaupun derajatnya lebih jauh dari mayit jika dibandingkan dengan tingkatan yang jauh walaupun derajatnya dekat dari mayit, oleh karenanya cucu (putra dari anak laki-laki) lebih diutamakan dari ayah.

b. عَصَابَةُ بِالْغَيْرِ / *Ashābah bilghair*, mereka ada empat:

- 1) Putri sendirian atau berbilang, jika bersama putra baik sendirian atau berbilang.
- 2) Putri dari anak laki-laki sendirian atau berbilang, jika bersama putra dari anak laki-laki sendirian atau berbilang.
- 3) Saudari kandung sendirian atau berbilang, jika bersama saudara kandung sendirian atau berbilang.
- 4) Saudari seayah sendirian atau berbilang, jika bersama saudara seayah sendirian atau berbilang.

Catatan:

Pembagian waris di antara mereka adalah jatah satu orang laki-laki sama dengan jatah dua orang perempuannya. Firman Allah Swt :

Jika berkumpul dengan *dzawil furudh*, mereka akan mengambil harta yang tersisa setelah *dzawil furudh*. Dan jika *dzawil furudh* telah mengambil seluruh harta peninggalan, maka mereka tidak mendapat harta sama sekali.

c. عَصَابَةُ مَعَ الْغَيْرِ / *Ashābah Ma'alghair*, mereka ada dua:

- 1) Saudari kandung sendirian atau berbilang, jika bersama putri mayit sendirian atau berbilang, atau bersama putri dari anak laki-laki sendirian atau berbilang ataupun bersama keduanya.
- 2) Saudari seayah sendirian atau berbilang, jika bersama putri mayit sendirian atau berbilang, atau bersama putri dari anak laki-laki mayit sendirian atau berbilang, ataupun bersama keduanya.

Catatan:

Jika berkumpul dengan *dzawil furudh*, mereka akan mengambil harta yang tersisa setelah *dzawil furudh* mendapatkan bagiannya. Dan jika *dzawil furudh* telah mengambil seluruh harta peninggalan, maka mereka tidak mendapat harta sama sekali. *Ashābah Bissabab*, mereka adalah laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak.

G. الْحَجْبُ / Hijab

Hijab adalah terhalangnya ahli waris dari jatah warisnya secara keseluruhan atau dari jatah terbesarnya. *Hijab* secara bahasa artinya tertutup atau terhalang. Dalam faraid, ada dua istilah terkait hal ini, yaitu حَاجِب / *hājib* (yang menghalangi) dan مَحْجُوب / *mahjūb* (yang terhalangi).

Tidak seluruh ahli waris mendapat jatah waris dari peninggalan mayit. Karena ada ahli waris yang terhalangi mendapatkan warisan bila beserta dengan ahli waris tertentu yang posisinya lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan si mayit. Misalnya, kakek terhalangi mendapatkan warisan jika ada ayah.

Pembahasan ini termasuk bagian terpenting dan terbesar dari ilmu *faraid*. Karena jika tidak diketahui dan dipahami sebagaimana mestinya, maka akan terhalang hak seseorang untuk sampai kepadanya atau mungkin akan diberikan harta kepada seseorang yang tidak berhak.

Macam-Macam Hijab

Hijab terbagi menjadi dua bagian:

1. الْحَجْبُ بِالْوَصْفِ / *Hijab Bil washfi*, yaitu Terhalangnya seorang ahli waris karena disifati dengan salah satu perkara yang menghalangi waris yaitu: statusnya sebagai budak, melakukan pembunuhan, murtad dan perbedaan agama. Hal ini mencakup seluruh ahli waris. Jadi siapa yang saja yang memiliki salah satu dari sifat tersebut, maka ia terhalang secara mutlak dan tidak dapat mewarisi karena keberadaannya seperti tidak ada.
2. الْحَجْبُ بِالشَّخْصِ / *Hijab Bissyakhshi*, yaitu jika sebagian dari ahli waris terhalang oleh ahli waris lainnya yang posisi kekerabatannya lebih dekat dengan si mayit.

Bagian ini terbagi menjadi dua macam: (a) حَجْبُ نُقْصَانٍ/*Hijab Nuqshān* dan (b) حَجْبُ حِرْمَانٍ/*Hijab Hirmān*. Penjelasannya sebagai berikut:

- a) *Hijab Nuqshān*, yaitu terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan bagian terbesarnya dari harta warisan yang ditetapkan. Dalam hal ini bagian yang dia dapat berkurang disebabkan adanya ahli waris lain.
Seperti seorang suami yang jika tidak terdapat anak kandung, maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$, namun karena ada anak kandung, maka bagian suami yang tadinya $\frac{1}{2}$ berkurang menjadi $\frac{1}{4}$, begitupun istri jika ada anak, maka yang tadinya mendapat $\frac{1}{4}$ berkurang menjadi $\frac{1}{8}$
- b) *Hijab Hirmān*, yaitu terhalangnya ahli waris dari seluruh bagiannya disebabkan adanya ahli waris lain. ini akan terjadi pada seluruh ahli waris kecuali enam yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan.

Catatan:

Beberapa hal penting terkait *hijab hirmān*:

1. Setiap ahli waris dari *ushulul mayyit* (atas) menggugurkan ahli waris lain yang berada lebih atas darinya jika mereka sejenis. Jadi ayah menggugurkan kakek dan ibu menggugurkan nenek, begitulah seterusnya ke atas.
2. Setiap ahli waris dari keturunan yang laki-laki akan menggugurkan ahli waris yang berada di bawahnya, baik itu satu jenis ataupun tidak. Jadi anak laki-laki akan menggugurkan seluruh cucu, baik cucu laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan keturunan yang perempuan tidak menggugurkan kecuali yang berada di bawahnya, yaitu ketika telah mengambil duapertiga harta waris. Jadi seluruh perempuan yang berada di bawah akan gugur, kecuali jika dijadikan *ashābah* bersama saudara laki-lakinya, maka bagi mereka harta waris yang masih tersisa.
3. Setiap ahli waris laki-laki baik itu yang *ushulul mayyit* (orang tua seterusnya keatas) ataupun keturunan, akan menggugurkan seluruh *al-hawasyi* (saudara seajar samping), baik itu laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali. *Al-hawasyi* adalah seluruh saudara atau saudari mayit, baik kandung atau seayah beserta keturunan mereka yang laki-laki, saudara seibu mayit, saudara ayah mayit, baik kandung ataupun seayah beserta keturunan laki-laki mereka. Adapun ahli waris perempuan, baik *ushul* (atas) ataupun keturunan, mereka tidaklah

menjatuhkan *hawasyi* kecuali hanya keturunan saja, mereka adalah: putri dan putrinya putra (cucu) yang menggugurkan saudara seibu. Jadi saudara seibu mereka akan gugur oleh ahli waris yang *ushul*, keturunan ahli waris yang laki-laki, putri mayit dan putrinya putra mayit.

4. Jika *hawasyi* berkumpul dengan sebagian yang lainnya, maka setiap dari mereka yang menjadi *ashābah* akan menggugurkan siapa pun yang berada di bawahnya, baik itu dari segi arah, kedekatan ataupun kekuatan. Seperti pada contoh-contoh berikut:
 - a. Saudara seayah akan gugur oleh saudara kandung ataupun saudari kandung yang menjadi *ashābah ma'al ghair*.
 - b. Putra saudara kandung akan gugur oleh saudara kandung, saudari kandung yang menjadi *ashābah ma'alghair*, saudara seayah atau saudari seayah yang menjadi *ashābah ma'alghair*.
 - c. Putra saudara seayah akan gugur oleh empat kelompok di atas dan oleh putra saudara kandung.
 - d. Orang yang memerdekakan budak, baik itu laki-laki ataupun perempuan akan gugur oleh setiap *ashābah* dari kerabat mayit.



Ketentuan tentang harta waris dan segala yang berkaitan dengannya sudah diatur dalam syariat Islam. Ilmu yang membahasnya dikenal dengan ilmu *faraid*. Hikmah dan tujuan dari ketentuan harta waris berdasarkan agama ini sangatlah jelas, seperti di antaranya untuk menentukan dengan adil dan tepat pembagian harta warisan dan menghindarkan perselisihan antar ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan.

Komponen utama waris yang harus terpenuhi adalah mayit, ahli waris, dan tentu saja harta peninggalan. Beberapa hal tertentu mengakibatkan terjadinya waris seperti hubungan kekerabatan dan beberapa hal yang lain menghalangi terjadinya waris seperti perbedaan agama.

Sebagian ahli waris ada yang mendapatkan bagian sebagaimana yang sudah ditentukan kadarnya dalam Al-Qur'an sedang sebagian lainnya mendapatkan bagian tidak pasti karena

merupakan ashabah (sisah) dari harta mayit setelah dikurangi jatah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti.

Perincian tentang seluruh ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, sudah dibahas dengan sistematis oleh para ulama Islam. Namun bukan berarti jika terdapat seluruh ahli waris maka semuanya akan mendapatkan bagian. Yang tidak akan gugur dan pasti mendapatkan bagian adalah; suami atau istri mayit, anak baik laki maupun perempuan, ayah dan ibu mayit.

Bagian ahli waris yang satu dengan yang lainnya ada yang diprioritaskan, ada juga yang dibagi sama rata dan bahkan ada juga ahli waris tertentu menghalangi yang lain, baik itu menghalangi dari bagian terbesar atau menghalangi seluruh bagian ahli waris tersebut.



Sering kali dipermasalahkan tentang ketentuan umum pembagian harta waris dalam Islam yaitu laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan, berdasarkan firman Allah Swt:

﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾

Maknanya: “Bagian seorang (anak) laki-laki sama dengan bagian dua orang (anak) perempuan.” (QS. An-Nisa’[4]: 11)

Perlu dipahami bahwa Islam yang merupakan agama yang harus diyakini kebenarannya, dimana didalamnya diatur segala hal yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Setiap ketentuan hukum pasti terkandung hikmah agung. Mempelajari kajian keislaman secara universal dari ahlinya yang terpercaya sesuai tuntunan Rasulullah akan lebih menampakkan banyak hikmah yang kadang tidak disadari oleh sebagian orang.

Dalam hal ini memang umumnya pihak laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan jika memang sederajat. Mari kita perhatikan di perkara lainnya, pernikahan umpamanya yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Maka kita akan mendapati bahwa pihak laki-lakilah yang berkewajiban membayar mahar untuk perempuan, tempat tinggal, nafkah, pakaian dalam satu musim, kebutuhan kebersihan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu jika perceraian

terjadi pada saat kehamilan, pihak laki-laki pun masih memiliki tanggungan atas janin yang dikandung.

Jika melihat lebih teliti dan seksama, baik dalam aspek ubudiyah maupun mu'amalat akan kita temukan keadilan dan maslahat yang tak akan tersaingi oleh hukum manapun yang dibuat manusia. Karena jelas sekali bahwa itu semua adalah pengaturan dari Tuhan Yang Maha Adil dan bijaksana yang diwahyukan melalui Nabi yang mulia Rasulullah Saw. Hingga akhirnya dirumuskan oleh para ulama yang hatinya dipenuhi oleh cahaya ilmu dan iman.



Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang: kajian waris dalam Islam dengan menggunakan pedoman yaitu materi yang sudah dijabarkan kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan waris yang terjadi di sekitar kita atau di masyarakat.

| No | Tema | Hasil |
|----|------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Jelaskan pengertian ilmu *faraid* beserta dasar hukumnya!
2. Jelaskan hikmah dan tujuan dari ilmu *faraid*!
3. Sebutkan komponen waris dan jelaskan secara ringkas!
4. Jelaskan perkara-perkara yang menyebabkan waris dan perkara-perkara yang mencegahnya!
5. Sebutkan dua macam waris dan jelaskan!
6. Sebutkan ahli waris yang disepakati dari golongan laki-laki!
7. Sebutkan ahli waris yang disepakati dari golongan perempuan!
8. Jika terkumpul seluruh ahli waris, apakah semuanya mendapatkan bagian waris atau hanya sebagian saja? siapakah mereka yang pasti mendapatkan bagian waris?
9. Sebutkan bagian-bagian pasti waris yang sudah ditentukan dalam syariat Islam?
10. Jelaskan yang dimaksud dengan *ashābah* beserta pembagiannya secara garis besar?
11. Sebutkan tiga pembagian *ashābah binnasab* beserta contohnya!
12. Jelaskan beberapa keadaan yang mungkin terjadi jika bertemu dua *ashābah* atau lebih!
13. Jelaskan tentang *hijab* beserta contohnya!
14. Sebutkan macam-macam *hijab* beserta penjelasannya!
15. Apa perbedaan antara *hijab nuqshān* dengan *hijab hirmān*?

B. Tugas Terstruktur

1. Himpunlah ayat-ayat Al-qur'an yang membahas tentang waris!
2. Buatlah silsilah keluarga mayit untuk ahli waris perempuan!
3. Buatlah silsilah keluarga mayit untuk ahli waris laki-laki!
4. Buatlah silsilah keluarga mayit untuk gabungan seluruh ahli waris (laki-laki dan perempuan)!



BAB IV





BAB IV

WASIAT DAN TATA CARA PEMBAGIAN

Tadarrus

(QS. Al Maidah [5]: 106)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَيْنِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيقْسِمْنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْإِثْمِينَ﴾



Kompetensi Inti

1. Sikap Spiritual
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Sikap Sosial


Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional

3. Pengetahuan

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4. Keterampilan

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah dan bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan





- 1.1 Menghayati hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat dalam pembagian waris dan wasiat
- 2.1 Mengamalkan sikap peduli, jujur dan kerja sama sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta waris dan wasiat.
- 3.1 Menganalisis ketentuan syariat tentang hukum wasiat.
- 4.1 Mengomunikasikan hasil analisis praktik wasiat dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam
- 5.1 Mengamalkan ilmu *faraid* dalam pembagian waris dan wasiat.
- 6.1 Mengamalkan sikap peduli, jujur sebagai implementasi dari pengetahuan tentang ilmu *faraid* dan wasiat.
- 7.1 Mengevaluasi praktik pembagian waris menurut ilmu *faraid*.

8.1 Mempraktikkan teknik pembagian waris menurut ilmu *faraid*.



Dengan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan serta mengomunikasikan siswa dapat:

1. Menjelaskan pengertian dan dasar hukum wasiat
2. Menjelaskan hikmah dan manfaat wasiat
3. Menjelaskan komponen wasiat dan syarat-syaratnya.
4. Menjelaskan rincian hukum wasiat.
5. Menjelaskan hak-hak harta peninggalan.
6. Menjelaskan tata cara pembagian waris.
7. Memberikan contoh-contoh kasus waris dan penyelesaiannya.





Mari Mengamati!



Sumber: [http://www. freepik.com](http://www.freepik.com)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Sumber: [http://www. freepik.com](http://www.freepik.com)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Uraikan hal-hal yang terkandung dalam gambar-gambar di atas!

Prawacana

Pada bagian ini akan dipelajari tentang konsep wasiat dalam Islam. Aturan-aturan yang berlaku terkait pesan yang dilakukan oleh seseorang untuk dilakukan setelah kematiannya.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang wasiat, dasar hukum wasiat, syarat-syarat dari komponen wasiat, perincian tentang hukum wasiat dan tata cara pengelolaan harta seseorang setelah kematiannya, jika memang ada yang dialihkan untuk wasiat dan tata cara pembagian harta peninggalan tersebut kepada ahli waris dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum Islam.

A. Pengertian dan Dasar Hukum

1. Pengertian

Kata (الْوَصِيَّة) wasiat secara bahasa mempunyai makna menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah syariat, definisi untuk kata wasiat adalah:

"تَبَرُّعٌ بِحَقِّ أَوْ تَفْوِضُ تَصَرُّفٍ خَاصٍّ مُضَافَيْنِ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ"

Jadi, wasiat itu adakalanya berupa pemberian dan adakalanya berupa wewenang untuk melakukan sesuatu yang kedua hal tersebut ditunaikan dan dilaksanakan setelah kematian orang yang berwasiat.

2. Dasar Hukum

Adapun dasar-dasar hukum terkait wasiat di antaranya adalah:

1. Firman Allah Swt:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

Maknanya: "Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan

karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]:180)

Catatan:

Kewajiban wasiat sebagaimana termaktub dalam ayat ini adalah pada awal mula dakwah Islam Rasulullah Saw, kemudian kewajiban ini dihapuskan (*nasakh*) dan berubah menjadi sunnah, seperti penjelasan yang akan datang. Begitu juga dalam QS An-Nisa' [4]:11 dan QS Al-Maidah [5]:106.

2. Sabda Rasulullah Saw:

"مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" (رواه البخاري ومسلم)

Maknanya: “Tidaklah seseorang mewasiatkan suatu hak untuk seorang muslim, lalu wasiatnya belum ditunaikan hingga dua malam, kecuali wasiatnya itu dituliskan di sisinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Begitu juga petunjuk Rasulullah Saw ketika ditanya oleh sahabat Sa’ad bin Abi Waqqash r.a tentang kadar wasiat:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ، قَالَ: "لَا" قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ، قَالَ: "لَا" قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَالَ: "فَالثُّلُثُ وَالْثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ" (رواه البخاري ومسلم)

Maknanya: “Aku berkata: Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku?. Beliau bersabda: “tidak boleh,” Aku berkata: Kalau setengahnya?, Beliau bersabda: “tidak boleh,” Aku berkata: Kalau sepertiganya?, Beliau bersabda: “Ya sepertiganya, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mereka mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan-tangan mereka.” (HR Bukhari dan Muslim)

3. *Ijma'* ulama (kesepakatan ulama) bahwa hukum wasiat adalah sunnah.

B. Rukun Wasiat dan Syarat-Syaratnya

Adapun rukun yang ada dalam wasiat ada lima hal yaitu:

1. (المُوصِي) *al mushi* yaitu orang yang berwasiat atau pewasiat. Syaratnya adalah berakal, baligh, tidak terpaksa yaitu atas kemauan sendiri, boleh orang kafir asal yang diwasiatkan adalah perkara halal.

2. (المُوصَى لَهُ) *al musha lahu* yaitu penerima wasiat. Penerima wasiat ini ada dua macam:

- a. **wasiat umum** seperti wasiat pembangunan masjid, para fakir miskin dan
- b. **wasiat khusus** yaitu wasiat kepada orang tertentu.

Apabila wasiat bersifat umum, maka syaratnya adalah tidak untuk hal yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Jadi wasiat harta untuk pembangunan masjid hukumnya boleh tetapi wasiat untuk membangun tempat perjudian umpamanya tidak boleh.

Apabila wasiat bersifat khusus maka syaratnya adalah penerima memungkinkan mempunyai hak milik. Jadi sah berwasiat untuk anak kecil maupun orang dewasa, bahkan janin yang ada dalam kandungan, jika sudah ada pada saat akad wasiat juga sah menerima wasiat.

3. (المُوصَى بِهِ) *al musha bihi* yaitu perkara atau benda yang dijadikan wasiat. Di antara syarat dan ketentuannya adalah:

Kadar wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Apabila lebih dari sepertiga, maka untuk kelebihan tersebut ditangguhkan atas seizin ahli waris. Apabila mereka mengizinkan untuk kelebihan dari sepertiga harta tersebut, maka wasiat bisa dilakukan untuk kelebihan dari sepertiga harta tersebut, namun jika mereka menolak maka batallah wasiat dengan kelebihan dari sepertiga harta tersebut.

- a. Wasiat tidak boleh diberikan pada salah satu ahli waris kecuali atas seizin ahli waris lainnya.
- b. Boleh berupa benda yang sudah ada atau yang belum ada seperti wasiat buah dari pohon yang belum berbuah.
- c. Boleh berupa benda yang sudah diketahui atau tidak diketahui seperti susu dalam perut sapi.

4. (صِيغَةُ الْوَصِيَّةِ) *Shīghat* wasiat yaitu redaksi yang diucapkan oleh pemberi wasiat seperti:

"أَوْصَيْتُ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانٍ" (saya mewasiatkan harta ini untuk si fulan).

5. (الْمَوْصَى إِلَيْهِ) *al musha ilaih* yaitu orang yang menerima amanah untuk melaksanakan wasiat. Seperti melunasi hutang, merawat dan mengurus keperluan anak yang belum baligh. Di antara syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:
- Memenuhi kriteria-kriteria antara lain: Islam, baligh, berakal, merdeka dan amanah serta mampu menunaikan wasiat. Jadi tidak sah memberi wasiat kepada orang yang terhalang untuk melaksanakan wasiat karena sudah terlalu renta umpamanya.
 - Ibu lebih diutamakan daripada lainnya dalam menerima wasiat mengurus anak apabila terpenuhi kriteria-kriteria di atas.

C. Hukum Wasiat

Berikut beberapa perincian hukum wasiat bagi pewasiat:

1. Wasiat Sunnah

Hukum asal wasiat adalah sunnah bagi orang yang mempunyai harta dan kerabat, walaupun hartanya sedikit, walaupun jumlah kerabatnya banyak, dan kesunnahan wasiat ini adalah ketika diberikan untuk selain ahli waris.

2. Wasiat Wajib

Apabila seseorang mempunyai kewajiban syariat yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Misalnya seseorang mempunyai tanggungan kewajiban seperti zakat yang belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, atau amanat berupa titipan yang tidak dipersaksikan yang harus disampaikan dan dikembalikan kepada yang berhak, atau mempunyai hutang, tidak ada yang mengetahui selain dirinya.

3. Wasiat Haram

Wasiat yang diharamkan adalah wasiat untuk hal yang mengandung dosa dan kemaksiatan, seperti membangun atau merenovasi gereja untuk peribadatan orang-orang non muslim.

D. Hal-hal Yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan

Seseorang yang meninggal dunia apabila meninggalkan harta, maka terdapat hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan tersebut yang harus ditunaikan. Berikut adalah perinciannya:

- Dikeluarkan dari harta tersebut untuk keperluan mayit, seperti biaya pengurusan mayit, kain kafan dan lainnya.

2. Dikeluarkan dari harta tersebut untuk pelunasan hutang atau tanggungan, baik hutang yang berhubungan dengan Allah seperti zakat, haji, kifarat dan semisalnya, ataupun yang berhubungan dengan manusia.
3. Dikeluarkan dari harta tersebut untuk melaksanakan wasiat. Jika mayit sebelum meninggal dunia berwasiat untuk menyisihkan sebagian hartanya agar disedekahkan untuk seseorang tertentu atau kalangan umum seperti kaum fakir miskin, maka harus dikeluarkan dari hartanya sesuai wasiatnya.
4. Dibagikan sisa dari harta tersebut setelah pengeluaran di atas untuk ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat.

E. Tata Cara Pembagian Waris

Sebelum dijelaskan mengenai tata cara pembagian waris, berikut ini akan dijelaskan pengelompokan bagian-bagian waris berdasarkan ahli warisnya. Ahli waris yang tersebut di sini adalah kerabat mayit yang sering kali mendapatkan bagian waris.

1. Bagian Suami

- a. Suami mendapat jatah waris setengah dari peninggalan istrinya jika si istri tidak memiliki keturunan. Yang dimaksud keturunan di sini adalah anak-anak mayit, baik itu putra maupun putri, cucu dari putranya terus ke bawah. Adapun cucu dari putri mereka tidak termasuk dari keturunan yang mendapatkan waris.
- b. Suami mendapat jatah waris seperempat dari peninggalan istrinya jika si istri memiliki keturunan, baik itu keturunan darinya ataupun dari suami sebelumnya. Allah Swt berfirman:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾

Maknanya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.” (QS. an-Nisa’ [4]: 12).

2. Bagian Istri

- a. Istri mendapat jatah waris seperempat dari peninggalan suaminya jika si suami tidak memiliki keturunan. Yang dimaksud keturunan di sini adalah anak-anak mayit, baik itu putra maupun putri, cucu dari putranya terus ke bawah. Adapun cucu dari putri mereka tidak termasuk dari keturunan yang mendapatkan waris.

- b. Istri mendapat jatah waris seperdelapan dari peninggalan suami jika suami memiliki keturunan, baik itu darinya ataupun dari istrinya yang lain.
- a. Istri apabila berbilang, dua orang atau bahkan lebih, akan saling berbagi dengan bagian sama rata dari seperempat harta suami, jika suami tidak memiliki keturunan atau dari seperdelapannya jika suami memiliki keturunan. Allah Swt berfirman:

﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾

Maknanya: “Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.” (QS. an-Nisa’ [4]: 12).

3. Bagian Ayah

- a. Ayah mendapat jatah waris seperenam dari harta peninggalan mayit secara *fardhu* jika terdapat keturunan laki-laki bagi si mayit, seperti putra ataupun putra dari putra mayit.
- b. Ayah mendapat jatah waris sebagai *ashābah* jika si mayit tidak memiliki keturunan.
- c. Ayah mendapat jatah waris dengan *fardhu* dan *ta’shib* sekaligus, jika terdapat keturunan perempuan dari mayit, seperti: putri mayit atau putri dari putranya. Dalam keadaan ini ayah berhak mendapat jatah waris seperenam sebagai *fardhu* dan juga mendapatkan sisa harta sebagai *ashābah*.

Catatan:

Saudara-saudara mayit baik kandung, seayah ataupun seibu, seluruhnya terhalang mendapatkan waris dengan keberadaan ayah mayit.

4. Bagian Ibu

- a. Ibu mendapat jatah waris sepertiga dari harta peninggalan mayit dengan tiga syarat:
 - 1) Mayit tidak memiliki keturunan.
 - 2) Mayit tidak memiliki sejumlah saudara, baik laki-laki maupun perempuan.
 - 3) Permasalahannya bukan termasuk dari *‘Umaryatāin* / *‘Umaryatāin* (permasalahan dua ‘Umar).
- b. Ibu mendapat jatah waris seperenam, jika mayit memiliki keturunan, atau terdapat sejumlah saudara baik laki-laki maupun wanita.
- c. Ibu mendapat jatah sepertiga dari sisa harta dalam permasalahan *‘Umaryatāin* (permasalahan dua ‘Umar) yaitu ketika mayit meninggalkan ahli waris berikut:

- 1) Istri, ibu dan ayah: permasalahannya adalah empat: untuk istri seperempat yaitu satu, untuk ibu sepertiga dari sisa harta yaitu satu, dan sisanya untuk ayah yaitu dua. Perhatikan penyelesaian berikut (tabel.1)!

| Ahli Waris | Hak Waris | Permasalahan | Siham (bagian) | Yang Didapat | Keterangan |
|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|
| Istri | 1/4 | 2 x 3 | 1 | 1 | 4 : 4 = 1 |
| Ibu | 1/3 dari sisa | | 3 | 1 | 4-1=3 |
| Ayah | <i>ashābah</i> | | | 2 | Sisa dibagi 3 berdasarkan prinsip laki-laki mendapatkan jatah dua perempuan. |

- 2) Suami, ibu dan ayah: permasalahan adalah enam: untuk suami setengah, yaitu tiga, untuk ibu sepertiga dari sisa harta yaitu satu dan sisanya untuk ayah yaitu dua. Perhatikan penyelesaian berikut (tabel.2)!

| Ahli Waris | Hak Waris | Permasalahan | Siham (bagian) | Yang Didapat | Keterangan |
|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|
| Suami | 1/2 | 2 x 3 | 1x3 | 3 | 2 : 2 = 1x3=3 |
| Ibu | 1/3 dari sisa | | 1x3 | 1 | 2-1=1x3=3:3=1 |
| Ayah | <i>ashābah</i> | | | 2 | Sisa dikali 3 kemudian dibagi 3 berdasarkan prinsip laki-laki mendapatkan jatah dua perempuan. |

Jadi ibu mendapat jatah waris sepertiga dari sisa harta setelah dikurangi jatah suami atau istri agar bagian yang ibu dapatkan tidak melebihi bagian ayah, padahal keduanya satu derajat bagi si mayit. Hal tersebut karena bagian laki-laki adalah bagian dua perempuan. Allah Swt berfirman:

﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ

الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّسُ﴾

Maknanya: “Dan untuk kedua bapak dan ibu, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam”. (QS.an-Nisa’ [4]: 11).

5. Bagian Kakek

- a. Kakek akan mendapat waris seperenam secara *fardhu*, jika mayit mempunyai keturunan dan tidak ada ayah.
- b. Kakek akan mendapat jatah waris sebagai *ashābah*, jika mayit tidak mempunyai keturunan dan tidak ada ayah.
- c. Kakek akan mewarisi dengan *fardhu* dan *ta’shib* bersamaan ketika terdapat keturunan perempuan dari mayit, seperti: putri mayit atau putri dari putranya.

Catatan:

Kakek yang berhak mendapat jatah waris adalah yang tidak tersambung dengan mayit melalui jalur perempuan. Kakek tersebut adalah ayah dari ayah. Jatah waris yang kakek dapatkan sama seperti jatah ayah kecuali dalam permasalahan *‘Umariyatain*. Karena ibu dalam kedua permasalahan ini akan mendapatkan sepertiga harta walaupun ada kakek. Sedangkan ketika bersama ayah, ibu akan mendapatkan sepertiga dari sisa setelah diambil oleh jatah suami atau istri, sebagaimana yang telah lalu.

6. Bagian Nenek

- a. Secara mutlak tidak ada jatah waris untuk seluruh nenek ketika ada ibu, sebagaimana pula secara mutlak tidak ada jatah waris untuk kakek ketika ada ayah.
- b. Nenek, baik sendirian atau berbilang akan mendapat waris seperenam dengan syarat jika tidak ada ibu.

Catatan:

Nenek yang berhak untuk mendapat jatah waris adalah ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan ibu dari keduanya yaitu ibu dari nenek ibu dan ibu dari nenek ayah.

7. Bagian Anak Laki-laki

- a. Anak laki-laki mayit mendapat jatah waris dengan *ta'shib* baik sendirian ataupun berbilang yaitu dengan pembagian yang sama rata.
- b. Cucu putra yaitu anak laki-laki dari putra mayit, mendapat jatah waris dengan *ta'shib* baik sendirian ataupun berbilang yaitu dengan pembagian yang sama rata, jika tidak ada keturunan laki-laki mayit yang lebih tinggi derajatnya, yaitu putra mayit.

8. Bagian Anak Perempuan

- a. Anak perempuan mayit, baik sendirian ataupun berbilang mendapat jatah waris dengan *ta'shib* jika bersama saudara laki-lakinya, dengan prinsip laki-laki mendapatkan jatah dua perempuan. Allah Swt berfirman:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾

Maknanya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (QS. an-Nisa’[4]: 11)

- c. Anak perempuan mayit, jika sendirian mendapat jatah waris setengah harta peninggalan jika tidak ada saudara laki-lakinya. Allah Swt berfirman:

﴿وَأِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾

Maknanya: “Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta peninggalan.” (QS. an-Nisa’[4]: 11)

- d. Anak perempuan mayit, jika berbilang baik dua orang maupun lebih, akan mendapat jatah waris dua pertiga jika tidak ada saudara laki-lakinya. Allah Swt berfirman:

﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾

Maknanya: “jika mereka (anak-anakitu) semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.” (QS. an-Nisa’[4]: 11)

- e. Cucu putri yaitu anak perempuan dari putra mayit, baik sendirian ataupun berbilang mendapat jatah waris dengan *ta'shib* jika bersama cucu laki-laki yang sederajat dengannya, yaitu anak laki-laki dari putra mayit.
- f. Cucu putri yaitu anak perempuan dari putra mayit, mendapat jatah waris setengah harta peninggalan, jika sendirian dan tidak ada *mu'asshibnya*, yaitu cucu laki-laki yang sederajat dengannya, yaitu anak laki-laki dari putra mayit serta tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi derajatnya, seperti putra ataupun putri mayit.

- g. Cucu putri yaitu anak perempuan dari putra mayit, mendapat jatah waris dua pertiga harta peninggalan, jika berbilang dan tidak ada *mu'asshibnya*, yaitu cucu laki-laki yang sederajat dengannya, yaitu anak laki-laki dari putra mayit serta tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi derajatnya, seperti putra ataupun putri mayit.
- h. Cucu putri yaitu anak perempuan dari putra mayit, mendapat jatah waris seperenam harta peninggalan, jika sendirian dan tidak ada *mu'asshibnya*, yaitu cucu laki-laki yang sederajat dengannya, yaitu anak laki-laki dari putra mayit serta tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi derajatnya, kecuali satu orang putri yang berhak mendapat setengah harta peninggalan. Begitu pula hukumnya dengan putri dari cucu laki-laki dari jalur laki-laki jika bersama cucu perempuan dari putra mayit dan seterusnya.

Catatan:

Cucu yang berhak untuk mendapat jatah waris adalah cucu yang tersambung dengan mayit melalui jalur laki-laki.

9. Bagian Saudara Kandung (Laki-laki)

Saudara kandung mendapat jatah waris dengan *ta'shib* baik sendirian ataupun berbilang yaitu dengan pembagian yang sama rata jika tidak ada keturunan mayit dan tidak ada ayah dan kakek mayit.

10. Bagian Saudara Kandung (Perempuan)

- a. Saudari kandung mendapat jatah waris setengah harta peninggalan, jika sendirian dan tidak ada *mu'asshibnya*, yaitu saudara laki-lakinya serta tidak ada keturunan mayit dan tidak ada ayah dan kakek mayit.
- b. Saudari kandung mendapat jatah waris dua pertiga harta peninggalan, jika berbilang dan tidak ada *mu'asshibnya*, yaitu saudara laki-lakinya serta tidak ada keturunan mayit dan tidak ada ayah dan kakek mayit.
- c. Saudari kandung baik sendirian atau berbilang, mendapat jatah waris *ashābah*, jika bersama *mu'asshibnya*, yaitu saudara laki-lakinya dengan prinsip pembagian bahwa laki-laki mendapatkan jatah dua perempuan. serta tidak ada keturunan mayit dan tidak ada ayah dan kakek mayit atau ketika mereka bersama keturunan perempuan mayit yaitu putri mayit atau putri dari putra mayit.

F. Contoh-Contoh Kasus Waris dan Penyelesaiannya

Keadaan-keadaan ketika terdapat seluruh ahli waris mayit:

1. Jika terdapat seluruh ahli waris laki-laki, maka yang akan mendapat jatah waris diantara mereka hanyalah tiga golongan saja yaitu:suami, ayah dan putra. Permasalahan mereka adalah dari duabelas. Untuk suami seperempat yaitu tiga. Untuk ayah seperenam yaitu dua. Sisanya tujuh untuk putra sebagai *ashābah*.

Perhatikan tabel berikut!

| Ahli Waris | Hak Waris | Permasalahan | Siham (bagian) | Yang Didapat | Keterangan |
|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| Suami | $\frac{1}{4}$ | 12 | 3 | 3 | $12 : 4 = 3$ |
| Ayah | $\frac{1}{6}$ | | 2 | 2 | $12 : 6 = 2$ |
| Putra | <i>Ashābah</i> | | 7 | 7 | $12 - (3+2) = 7$ |

2. Jika terdapat seluruh ahli waris perempuan, maka yang akan mendapat jatah waris di antara mereka hanyalah lima golongan saja yaitu: istri, ibu, putri, cucu perempuan (putri dari putra) dan saudari kandung. Selain mereka berlima akan gugur dan tidak mendapat jatah waris.Permasalahan mereka adalah dari duapuluh empat. Untuk istri seperdelapan yaitu tiga. Untuk ibu seperenam yaitu empat. Untuk putri setengah yaitu dua belas.Untuk cucu perempuan seperenam yaitu empat.Sisanya satu untuk saudari kandung sebagai *ashābah*.

Perhatikan tabel berikut!

| Ahli Waris | Hak Waris | Permasalahan | Siham (bagian) | Yang Didapat | Keterangan |
|------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Istri | $\frac{1}{8}$ | 24 | 3 | 3 | $24 : 8 = 3$ |
| Ibu | $\frac{1}{6}$ | | 4 | 4 | $24 : 6 = 4$ |
| Putri | $\frac{1}{2}$ | | 12 | 12 | $24 : 2 = 12$ |
| Cucu Pr | $\frac{1}{6}$ | | 4 | 4 | $24 : 6 = 4$ |

| | | | | | |
|---------|----------------|--|---|---|---------------------|
| Saudari | <i>Ashābah</i> | | 1 | 1 | 24- (3+4+12+4)=1 |
|---------|----------------|--|---|---|---------------------|

3. Jika terdapat seluruh ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, maka yang akan mendapatkan jatah waris di antara mereka hanyalah lima golongan saja yaitu: ayah, ibu, putra, putri, dan salah satu dari suami atau istri.

- a. Jika yang bersama mereka adalah istri, maka permasalahan mereka adalah dari dua puluh empat. Untuk ayah seperenam yaitu empat. Untuk ibu seperenam yaitu empat. Untuk istri seperdelapan yaitu tiga. Sisanya untuk putra dan putri sebagai *ashābah*, dengan prinsip laki-laki mendapatkan jatah dua perempuan.

Perhatikan tabel berikut!

| Ahli Waris | Hak Waris | Permasalahan | Siham (bagian) | Yang Didapat | Keterangan |
|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|
| Istri | 1/8 | 24 x 3 | 3x3 | 9 | $24 : 8 = 3 \times 3 = 9$ |
| Ayah | 1/6 | | 4x3 | 12 | $24 : 6 = 4 \times 3 = 12$ |
| Ibu | 1/6 | | 4x3 | 12 | $24 : 6 = 4 \times 3 = 12$ |
| Putra | <i>ashābah</i> | | Sisa | 13 | $24 - (3 + 4 + 4) = 13 \times 3 = 36 : 3 = 13$ |
| Putri | <i>ashābah</i> | | Sisa | 26 | Sisa dikali 3 kemudian dibagi 3 berdasarkan prinsip laki-laki mendapatkan jatah dua perempuan. |

- b. Jika yang bersama mereka adalah suami, maka permasalahan mereka adalah dari dua belas. Untuk ayah seperenam yaitu dua. Untuk ibu seperenam yaitu dua. Untuk suami seperempat yaitu tiga. Sisanya untuk putra dan putri sebagai *ashābah*, dengan prinsip laki-laki mendapatkan jatah dua perempuan.

| Ahli Waris | Hak Waris | Permasalahan | Siham (bagian) | Yang Didapat | Keterangan |
|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|
| Suami | 1/4 | 12 x 3 | 3x3 | 9 | $12 : 4 = 3 \times 3 = 9$ |
| Ayah | 1/6 | | 4x3 | 6 | $12 : 6 = 2 \times 3 = 6$ |
| Ibu | 1/6 | | 4x3 | 6 | $12 : 6 = 2 \times 3 = 6$ |
| Putra | <i>ashābah</i> | | Sisa | 10 | $12 - (3 + 2 + 2) = 5 \times 3 = 15 : 3 = 5$ |
| Putri | <i>ashābah</i> | | Sisa | 5 | Sisa dikali 3 kemudian dibagi 3 berdasarkan prinsip laki-laki mendapatkan jatah dua perempuan. |

G. Permasalahan Terkait *Dzawil Furudh*

Dalam penghitungan harta waris ada dua istilah penting yang harus diketahui. Adalah (*siham*) yang berarti bagian ahli waris yang sudah dibulatkan berdasarkan (*ashl al-mas'alah*) atau permasalahannya yang berarti bilangan yang paling sedikit atau kecil yang bisa diambil darinya bagian para ahli waris secara benar tanpa ada bilangan pecahan.

Berikut ini adalah beberapa permasalahan perhitungan *faraid* yang berkaitan dengan *dzawil furudh*:

1. Terkadang bagian (*siham*) ahli waris yang ada didalam kasus waris sama dengan permasalahannya (*ashl al-mas'alah*).

Contoh : kasus waris yang terdiri dari ahli waris suami dan saudari kandung. Permasalahannya adalah dari dua. Untuk suami setengah, yaitu satu dan untuk saudari kandung juga setengah, yaitu satu.

| Ahli Waris | Hak Waris | Permasalahan | Siham (bagian) | Keterangan |
|------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| Suami | 1/2 | 2 | 1 | $2 : 2 = 1$ |

| | | | | |
|---------|---------------|--|---|-------------|
| Saudari | $\frac{1}{2}$ | | 1 | $2 : 2 = 1$ |
|---------|---------------|--|---|-------------|

2. Terkadang bagian (*siham*) ahli waris yang ada didalam kasus waris lebih sedikit dari permasalahannya (*ashl al-mas'alah*). Maka bagian yang tersisa darinya diberikan kepada *dzawil furudh* selain dari suami atau istri. Jadi jika *dzawil furudh* tidak menghabiskan harta peninggalan dan tidak ada *ashābah*, maka *dzawil furudh* yang lebih berhak atas sisa harta peninggalan, jadi harta sisa harus dibagi sesuai dengan bagian masing-masing.

Contoh: kasus waris yang terdiri dari ahli waris istri dan putri. Permasalahannya adalah dari delapan. Untuk istri seperdelapan, yaitu satu dan untuk putri setengah, yaitu empat. Tiga yang sisa dibagikan ke putri. Jadi putri mendapatkan tujuh.

Perhatikan tabel berikut!

| Ahli Waris | Hak Waris | Permasalahan | Siham (bagian) | Yang Didapat | Keterangan |
|------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Istri | $\frac{1}{8}$ | 8 | 1 | 1 | $8 : 8 = 1$ |
| Putri | $\frac{1}{2}$ | | 4 | 7 | $8 : 2 = 4 + 3$ |

3. Terkadang bagian (*siham*) ahli waris yang ada didalam kasus waris lebih banyak dari permasalahannya (*ashl al-mas'alah*).

Contoh: kasus waris yang terdiri dari ahli waris suami dan dua orang saudari. Jika suami diberi setengah, maka tidak akan cukup bagian untuk kedua orang saudari tersebut, yaitu dua pertiga. Maka permasalahannya yang enam diubah menjadi tujuh. Untuk suami setengah, yaitu tiga, dan untuk kedua saudari dua pertiga, yaitu empat, sehingga kekurangan mencakup seluruhnya, sesuai dengan bagian masing-masing.

Perhatikan tabel berikut!

| Ahli Waris | Hak Waris | Permasalahan | Siham (bagian) | Yang Didapat | Keterangan |
|------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| Suami | $\frac{1}{2}$ | $6 \rightarrow 7$ | 3 | 3 | $6 : 2 = 3$ |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|---|---|---|
| 2 Saudari | $\frac{2}{3}$ | | 4 | 4 | $6:3=2 \times 2 = 4$ (tiap saudara mendapat 2) |
|-----------|---------------|--|---|---|---|



Konsep wasiat dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berlaku terkait pesan yang dilakukan oleh seseorang untuk dilakukan setelah kematiannya. Wasiat adakalanya berupa pemberian dan adakalanya berupa wewenang untuk melakukan sesuatu. Kedua hal ini ditunaikan dan dilaksanakan setelah kematian orang yang berwasiat tersebut.

Di awal masa Rasulullah Saw hukum wasiat adalah wajib namun kemudian hukum ini menjadi *mansūkh* (diganti) menjadi sunnah. Ketentuan wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta kecuali ditanggihkan atas izin ahli waris. Komponen wasiat beserta syarat-syaratnya haruslah terpenuhi. Di antaranya adalah tidak untuk hal yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Seperti wasiat untuk membangun tempat perjudian.

Hukum wasiat terkadang menjadi wajib, yaitu dalam kondisi seseorang mempunyai kewajiban syariat yang dikhawatirkan akan tersia-siakan apabila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia serta tidak ada yang mengetahui hal tersebut selain dirinya.

Jadi harta peninggalan mayit harus ditunaikan hak-hak yang berkaitan dengannya. Untuk biaya keperluan pengurusan mayit, pelunasan hutang dan tanggungannya, pelaksanaan wasiat-wasiatnya. Setelah semuanya diselesaikan baru harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan syariat.



Kegiatan Diskusi

Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang: ketentuan wasiat dalam Islam dengan memedomani materi yang sudah dijabarkan kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan wasiat yang terjadi di sekeliling mereka.

| No | Tema | Hasil |
|----|------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Pendalaman Karakter

Dengan mendalami kajian dan ketentuan wasiat dan waris dalam Islam seharusnya peserta didik memiliki karakter:

1. Memahami dengan baik ketentuan wasiat dan waris dalam Islam.
2. Mampu memberikan tanggapan dengan baik tentang praktek wasiat atau waris yang terjadi di masyarakat.
3. Menjadi pribadi yang mematuhi aturan yang berlaku dalam hukum Islam terkait wasiat dan waris.

4. Memahami dan menghayati hikmah dari setiap ketentuan yang diberlakukan dalam Islam, sehingga menjadi pribadi muslim yang taat dan rela dengan ketentuan syariat.



A. Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar!

1. Jelaskan pengertian dan dasar hukum wasiat dalam Islam!
2. Apa sajakah komponen wasiat serta sebutkan syarat-syaratnya!
3. Bagaimanakah perincian hukum wasiat!
4. Jika seseorang meninggal dan meninggalkan harta pusaka, apa sajakah hak-hak yang harus ditunaikan terkait harta tersebut?
5. Sebutkan dan jelaskan bagian waris dari suami/istri mayit!
6. Sebutkan dan jelaskan bagian waris dari ayah dan ibu mayit!
7. Sebutkan dan jelaskan bagian waris dari kakek dan nenek mayit!
8. Sebutkan dan jelaskan bagian waris dari keturunan mayit!
9. Apa yang dimaksud dengan *'Umariyatain*?
10. Bagaimanakah ketentuan waris jika terdapat seluruh ahli waris baik laki-laki maupun perempuan?
11. Apakah ibu mendapatkan bagian yang sama dengan ayah dalam kondisi tertentu? Kapanakah itu?
12. Selesaikan persoalan waris berikut ini:

| Ahli Waris | Hak Waris | Permasalahan | Siham (bagian) | Yang Didapat | Keterangan |
|------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|------------|
| Suami | | | | | |
| Ayah | | | | | |
| 4 Anak laki-laki | | | | | |



Pembahasan mengenai waris dan wasiat sangat erat kaitannya dengan kematian yang pasti akan menghampiri setiap yang bernyawa, tanpa mengenal waktu atau membedakan tempat.

Dikisahkan bahwa pada suatu hari malaikat maut datang ke rumah Nabi Sulaiman as dengan wujud seorang manusia. Saat itu Nabi Sulaiman sedang berbincang dengan teman duduknya. Ketika malaikat maut ini datang, beliau langsung menatap lama dan tajam kepada teman duduknya tadi dan kemudian malaikat maut pun keluar. Laki-laki itu bertanya dengan nada ketakutan kepada Nabi Sulaiman, “Wahai *Nabiyallah*, siapakah orang itu?”

Nabi Sulaiman pun menjawab “Sesungguhnya dia adalah malaikat maut.”

Karena malaikat maut telah memandangnya begitu lama, laki-laki itu merasa takut bahwa nyawanya akan dicabut. Iapun memohon kepada Nabi Sulaiman agar memerintahkan angin untuk membawanya ke negeri India. Dengan harapan agar malaikat kehilangan jejak dan tidak bisa menemukan keberadaannya di sana.

Maka Nabi Sulaiman pun memerintahkan angin agar membawa laki-laki itu ke negeri India pada saat itu juga. Sesampainya di negeri India, malaikat mautpun mencabut nyawanya. Setelah itu malaikat maut kembali lagi kepada Nabi Sulaiman.

Nabi Sulaiman bertanya kepadanya "Apa sebab kau memandang lama kepada laki-laki itu?" Malaikat maut berkata, "Aku merasa heran karena sesungguhnya aku diperintahkan untuk mencabut ruhnyanya di negeri India, sedangkan dia berada di samping anda, sangat jauh dari India. Dan ternyata dia dibawa oleh angin hingga sampai di sana berteepatan dengan waktu ajalnya tiba sebagaimana yang telah Allah Swt tentukan. Hingga aku pun bisa mencabut ruhnyanya di sana tepat waktu."

SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)


A. Pilihlah Jawaban Yang Benar!

1. Ilmu yang mengkaji dan yang membahas permasalahan-permasalahan waris disebut dengan...
 - A. *faraid*
 - B. *furudh*
 - C. *farid*
 - D. *fardhiyyah*
 - E. *fardhu*
2. Berikut ini adalah hikmah dari mempelajari ilmu faraid, kecuali ...
 - A. mengetahui orang yang berhak menerima warisan dengan benar.
 - B. menyelamatkan harta orang yang meninggal dari pelunasan hutang
 - C. menghindarkan perselisihan antar ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan
 - D. menentukan dengan adil dan tepat pembagian harta warisan.
 - E. menghindarkan seseorang dari mengambil hak orang lain dengan cara bathil
3. Apa yang dimaksud dengan tirkah dalam kajian *faraid*?
 - A. Seluruh harta peninggalan mayit
 - B. investasi mayit
 - C. tanggungan mayit
 - D. wasiat mayit
 - E. tabungan mayit
4. Ikhwan adalah karyawan yang telah meninggal dunia dalam usia 57 tahun. Ia meninggalkan warisan senilai Rp. 89 000.000,- Ketika meninggal ia memiliki hutang senilai Rp 17.000.000,- . Adapun ahli warismya adalah seorang istri, seorang anak laki-laki, ayah kandung, paman dan kakek. Bagian untuk anak laki-laki sebanyak ...
 - A. Rp 8.000.000,-
 - B. Rp. 9.000.000,-
 - C. Rp. 51.000.000,-
 - D. Rp. 52.000.000,-

E. Rp. 53.000.000,-

5. Diceritakan bahwa Zaid menikah dengan Hindun yang masih terhitung anak dari saudara ayahnya sendiri. Manakah yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut?
- A. Zaid berhak mewarisi harta ayah Hindun.
 - B. saudara Hindun adalah penghalang Zaid dari mewarisi harta ayah Hindun
 - C. Zaid berhak mewarisi harta Hindun
 - D. Hindun mewarisi harta orang tua Zaid
 - E. Ayah Hindun mewarisi harta Zaid
6. Berikut ini adalah sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, kecuali ...
- A. pernikahan
 - B. kekerabatan
 - C. loyalitas
 - D. *wala'*
 - E. agama
7. Seseorang yang membebaskan hamba sahaya lalu hamba sahaya tersebut meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris maka orang yang membebaskan tersebut berhak menerima harta peninggalan hamba sahaya tersebut. Hal ini mewarisi karena sebab
- A. nasab hukmi.
 - B. hubungan nasab
 - C. jalinan *silaturrahim*.
 - D. hubungan kerabat.
 - E. hubungan *wala'*
8. Berikut ini yang termasuk *furudhul muqaddarah*, yaitu ...?
- A. setengah, seperenam, seperdelapan
 - B. dua pertiga, seperempat, seperlima
 - C. tiga perempat, dua pertiga, sepertiga
 - D. seperenam, seperdelapan, *ashābah*
 - E. seperdua, sepersepuluh, tiga perlima

9. Perhatikan silsilah keluarga berikut!



Jika Shiddiq meninggal dunia maka yang terhalang mendapatkan warisan, kecuali ...

- A. Mubin
- B. Musthofa
- C. Nilna
- D. Uwais
- E. Asifah

10. Pada silsilah keluarga no. 9 sebelumnya, jika Mushthofa yang meninggal siapakah golongan perempuan yang mendapatkan warisan?

- A. Asifah – Umamah – Umairah
- B. Bela – Tazkiyah – Nilna
- C. Asifah – Bela
- D. Umairah
- E. tidak ada


11. Pada silsilah keluarga no. 9, jika Tazkiyah yang meninggal siapakah yang mendapatkan warisan?

- A. Mas Alil Wafa
- B. Mubin
- C. Asifah
- D. Ahmad
- E. Umairah

12. Berikut ini adalah urutan saudara yang benar dari segi kekuatan...

- A. saudara kandung – saudara seayah – saudara angkat
- B. saudara kandung – saudara seiman – saudara angkat
- C. saudara kandung – saudara seayah – saudara seibu
- D. saudara seayah – saudara kandung – saudara seibu
- E. saudara tiri – saudara angkat - saudara kandung

13. Perhatikan silsilah keluarga berikut!




Jika yang meninggal adalah Nur Kholilah, siapakah yang mendapat bagian waris paling banyak?

- A. Muhammad
- B. Ida
- C. Aisyah
- D. Wahyudi
- E. Muhammad

14. Pada silsilah keluarga no. 13, berapakah bagian Faizah, jika ia adalah istri Yusuf, dan Yusuf meninggal dunia tidak meninggalkan anak?

- A. seperempat
- B. setengah
- C. dua pertiga
- D. seperdelapan
- E. seperempat

15. Perhatikan bagan berikut ini !



Jika yang meninggal adalah Muhammad, yang mendapatkan bagian waris yang paling banyak adalah ...

- A. Aisyah
- B. Imaduddin dan Fadhli
- C. Yuni dan Uswatun
- D. Najwa dan Yusuf
- E. Nabilah

16. Pada silsilah keluarga no. 13, Siapa sajakah ahli waris laki-laki Muhammad yang mendapatkan warisan?

- A. seluruh laki-laki yang ada
- B. Imaduddin – Fadli – Yusuf
- C. Imaduddin – Fadli
- D. Yuni – Imaduddin – Fadhli
- E. Aisyah – Yuni – Imaduddin – Fadhli

17. Pada silsilah keluarga no. 13, Ridlwan akan mendapatkan bagian waris tanpa terhalang jika...

- A. yang meninggal adalah Harirah
- B. yang meninggal adalah A'isyah
- C. yang meninggal adalah Rahmah
- D. yang meninggal adalah Nur kholilah

E. yang meninggal adalah Idrus

18. Jika *tirkah* yang ditinggalkan oleh Yusuf adalah 115 juta, utang 10 juta, biaya pengurusan jenazah hingga selesai 5 juta, maka bagian yang akan didapatkan oleh Faizah sebagai istrinya sedang ia tidak memiliki anak adalah ...

- A. tidak mendapat bagian
- B. 25 juta
- C. 50 juta
- D. 12,5 juta
- E. 10 juta

19. Pada silsilah keluarga no. 13 di atas, jika Muhammad meninggalkan harta sejumlah 6 milyar, dikurangi wasiat dan hutang total 100 juta, berapa bagian yang akan didapat oleh Yuni?

- A. 1 milyar, 360 juta
- B. 1 milyar, 180 juta
- C. 2 milyar, 180 juta
- D. 2 milyar, 360 juta
- E. 6 milyar, 100 juta

20. Berikut ini adalah ahli waris yang mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari warisan yaitu ...

- A. anak laki-laki
- B. kakek
- C. anak perempuan
- D. ibu
- E. suami

21. Kapan seorang suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$?

- A. jika istri yang meninggal tidak mempunyai keturunan
- B. jika istri yang meninggal mempunyai keturunan
- C. jika istri yang meninggal telah diceraikan
- D. jika suami adalah anak tunggal dalam keluarganya
- E. tidak akan pernah mendapatkan $\frac{1}{2}$


22. Berikut ini adalah pernyataan yang benar...

- A. ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian jika si mayit punya anak.
- B. nenek mendapatkan $\frac{1}{3}$ baik jika ibu si mayit sudah tidak ada dan si mayit punya anak
- C. cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$ jika beserta anak perempuan si mayit sendiri
- D. ibu mendapat $\frac{1}{3}$ jika si mayit tidak mempunyai anak
- E. suami mendapat $\frac{1}{8}$ jika istri yang meninggal tidak punya anak

23. Urutan *ashābah binnaḥsi* yang benar berikut ini adalah ...

- A. saudara – saudara ayah –saudara seayah
- B. kakek – saudara – saudara ayah
- C. putra saudara ayah – saudara kandung ayah – kakek
- D. putra saudara ayah – saudara seayah dari ayah – kakek
- E. anak laki-laki – saudara laki-laki – putra saudara ayah


24. Perhatikan silsilah keluarga berikut!



Bagaimanakah kasus *ashābah ma'alghair* berdasarkan silsilah di atas?

- A. jika meninggal adalah Budi
- B. yang meninggal adalah Rahmah dan Budi meninggal sebelumnya
- C. yang meninggal adalah Maryam
- D. yang meninggal adalah Karimah
- E. yang meninggal adalah Syarifah

25. Perhatikan silsilah keluarga berikut!



Berdasarkan silsilah keluarga diatas, jika Rahmah meninggal dunia, maka bagian Budi adalah ...

- A. *ashābah binnafsi*
- B. *ashābah bissabab*
- C. seperenam
- D. seperempat
- E. sepertiga

26. Pak Mukti adalah seorang muslim, ia mempunyai seorang istri yang awalnya adalah seorang non muslim namun kemudian memeluk agama Islam ketika dinikahnya, seorang bapak yang sudah berumur 80 tahun, seorang saudara se-ibu yang juga tinggal bersamanya, dan 5 orang anak yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Seminggu setelah kematian Pak Mukti, salah satu dari putranya divonis melalui pengadilan karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap ayahnya hingga menyebabkannya meninggal dunia, karena shock, anak bungsunya yang perempuan jatuh sakit dan juga akhirnya meninggal dunia menyusul ayahnya. Sepeninggal Pak Mukti, istrinya memutuskan kembali memeluk keyakinannya yang semula. Berdasarkan kasus diatas, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah

- A. istri, bapak, dan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan
- B. bapak, seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan
- C. istri, saudara se-Ibu, dua orang anak laki-laki dan dua anak perempuan
- D. saudara se-ibu, seorang anak laki-laki dan tiga anak perempuan
- E. bapak, istri, dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan

27. Hitunglah bagian masing - masing ahli waris berdasarkan tabel dibawah ini!

| No | Ahli Waris | Tirkah | Pengeluaran |
|-----|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Suami | Rp. 2.000.000,- | Biaya penguburan Rp. 1.000.000,- |
| | Ibu | | Utang Rp. 500.000,- |
| | Seorang anak laki-laki | | Wasiat Rp. 260.000,- |

- A. suami Rp. 40.000, ibu Rp.80.000, dan anak laki-laki Rp. 120.000,-
- B. suami Rp. 60.000, ibu Rp.40.000, dan anak laki-laki Rp. 140.000,-
- C. suami Rp. 120.000, ibu Rp.45.000, dan anak laki-laki Rp. 75.000,-
- D. suami Rp. 60.000, ibu Rp.100.000, dan anak laki-laki Rp. 80.000,-
- E. suami Rp. 100.000, ibu Rp.55.000, dan anak laki-laki Rp. 85.000,-

28. Makna wasiat menurut bahasa?

- A. menyambung
- B. menyempurnakan
- C. meneruskan
- D. melanjutkan
- E. mengeluarkan

29. Ketentuan kadar untuk mengeluarkan harta untuk wasiat adalah ...

- A. tidak lebih dari sepertiga
- B. boleh lebih dari sepertiga
- C. tergantung kemauan pemilik harta
- D. boleh lebih dari seperdua
- E. boleh diserahkan seluruhnya

30. Diceritakan Gamal adalah laki-laki beruntung karena Hasanah dan Marfuah rela bersedia menjadi istrinya. Padahal Gamal adalah duda beranak satu. Mereka hidup rukun tanpa pernah diterpa prahara rumah tangga. Sepuluh tahun berlalu, setelah pulang umrah bersama kedua istrinya, Gamal meninggal dunia tanpa ada sebab sakit.

Ia meninggalkan harta pusaka yang totalnya adalah 8 milyar rupiah. Berapakah bagian untuk seorang istrinya?

- A. 1 milyar
- B. 500 juta
- C. 5 milyar
- D. 2 milyar
- E. 100 juta

31. Diceritakan Gamal adalah laki-laki beruntung karena Hasanah dan Marfuah rela bersedia menjadi istrinya. Padahal Gamal adalah duda beranak satu. Mereka hidup rukun tanpa pernah diterpa prahara rumah tangga. Sepuluh tahun berlalu, setelah pulang umrah bersama kedua istrinya, Gamal meninggal dunia tanpa ada sebab sakit. Ia meninggalkan harta pusaka yang totalnya adalah 8 milyar rupiah. Jika anak Gamal adalah laki-laki, maka bagian yang ia dapatkan dari harta warisan adalah

- A. 7,5 milyar
- B. 6 milyar
- C. 7 milyar
- D. 4 milyar
- E. 2 milyar

32. Pak Susanto meninggalkan wasiat untuk mewariskan seluruh hartanya kepada seorang anak yatim. Akan tetapi sebelum meninggal, pak Susanto masih meninggalkan hutang di bank. Dengan demikian hukum melaksanakan wasiat pak Susanto menjadi....

- A. wajib setelah dipenuhi hutangnya
- B. wajib setelah dipenuhi sepertiga hutangnya
- C. sunnah setelah dipenuhi hutangnya
- D. sunnah setelah dipenuhi sepertiga hutangnya
- E. tidak wajib karena masih memiliki hutang

33. Salah satu sahabat Rasulullah Saw yang terkenal menguasai ilmu *faraid* adalah

- A. Zaid bin Tsabit
- B. Usamah bin Zaid
- C. Abdullah bin Abbas
- D. Zaid bin Haritsah

E. Zubair bin Awwam

34. Berikut ini adalah istilah-istilah dalam penghitungan waris beserta maknanya....

- A. *Siham* (bagian)
- B. *Ashl al mas'alah* (permasalahan)
- C. *'Umaryatain* (dua permasalahan 'Umar)
- D. *Gharawain* (dua yang terang)
- E. Semua jawaban benar

35. Berikut ini adalah ahli waris laki-laki yang mendapatkan dua kali bagian dari perempuan, yaitu

- A. ayah dua kali bagian ibu
- B. saudara ayah dua kali bagian dari ibu
- C. suami dua kali bagian dari istri
- D. kakek dua kali bagian nenek
- E. anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan

36. Berikut ini adalah cucu yang tidak mendapatkan bagian waris, yaitu

- A. cucu perempuan dari anak laki-laki
- B. cucu laki-laki dari anak perempuan
- C. cucu laki-laki dari anak laki-laki
- D. anak laki-laki dari cucu laki-lakinya anak laki-laki
- E. cucu dari anak laki-laki saudara ibu

37. Dari kasus waris berikut ini yang asal masalahnya (AM) atau KPK nya 12 adalah

- A. saudara – ayah – anak laki-laki
- B. ayah – anak perempuan
- C. suami – ibu
- D. kakek – ayah – suami
- E. anak perempuan – anak laki-laki

38. Manakah dari kasus waris berikut ini yang permasalahannya adalah 6?

- A. ahli waris terdiri dari: saudara – ayah – anak laki-laki
- B. ahli waris terdiri dari: ayah – anak perempuan – istri

- C. ahli waris terdiri dari: suami – ibu
- D. ahli waris terdiri dari: kakek – ayah – suami
- E. ahli waris terdiri dari: anak perempuan – anak laki-laki

39. Kasus waris berikut ini yang bagian (*siham*) ahli waris sama dengan permasalahannya adalah


- A. ahli waris terdiri dari: suami dan saudari kandung
- B. ahli waris terdiri dari: suami dan anak perempuan
- C. ahli waris terdiri dari: anak perempuan berbilang dan cucu perempuan
- D. ahli waris terdiri dari: istri dan saudari kandung
- E. ahli waris terdiri dari: anak perempuan – anak laki-laki

40. Manakah dari kasus waris berikut ini yang bagian (*siham*) ahli waris lebih banyak dengan permasalahannya?

- A. ahli waris terdiri dari: suami dan ayah
- B. ahli waris terdiri dari: suami dan ibu
- C. ahli waris terdiri dari:
- D. ahli waris terdiri dari: anak perempuan berbilang, suami dan ibu
- E. ahli waris terdiri dari: istri dan saudari kandung

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Jelaskan secara ringkas tentang hubungan ilmu faraid dan wasiat!
2. Sebutkan penyebab-penyebab seseorang mendapatkan warisan serta beberapa penghalang waris!, kemudian analisis jika didapati keduanya manakah yang diunggulkan, berilah contohnya!
3. Wasiat ada dua macam, jelaskan keduanya secara ringkas dan bandingkan serta analisis praktek wasiat yang terjadi di masyarakat!
4. Jelaskan hubungan antara waris dengan *fardhu* dan *ta'shib* dengan *hijab*!
5. Perhatikan silsilah berikut ini dan hitunglah bagian masing-masing ahli waris berikut ini dengan tabel seperti pada materi!



Keterangan:

Salam adalah suami Rahmah yang meninggal dunia. Adapun tirkahnya sejumlah 50 juta, wasiat 5 juta, tanggungan hutang 4 juta dan biaya pengurusan mayit 1 juta.



- Al-Anshari, Al-Qadhi Zakariya, *Asnā al-Mathālib*, (Beirut: Daral Kutub al ‘Ilmiyah, 2012)
- _____, *Fath al Wahhāb fi Syarh Manhaj ath-Thullāb*, Beirut: Daral Kutub al ‘Ilmiyah, 2014)
- Al-Ashbahani, Abu Nu’aim, *Hilyah al Auliya’*, (Beirut: Dar al Kutub al Arabi, tanpa tahun)
- Al-Baghdadi, Abu Manshur, *al Farqu Baina al Firaq*, (Kairo: Maktabah Shabih, 1990)
- Al-Bashir, Waliyyuddin, *an-Nihāyah fi Syarh al Ghāyah*, (Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyah, 1995)
- Al-Bukhari, *Shahīh al Bukhari*, (Kairo: Dar Ibn al Jauzi, 2009)
- Al-Fayyumi, Abu al ‘Abbas, *al Misbāh al Munīr fi Gharīb asy-Syarh al Kabīr*, (Kairo: Dar Ibn al Jauzi, 2012)
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihyā’ ‘Ulūmiddīn*, (Beirut: Dar al Ma’rifah, 2004)
- Al-Ghazzi, Muḥammad bin Qasim, *Fath al Qarīb al Mujīb*, (Beirut: Mu’assassah al Kutub ats-Tsaqafah, tanpa tahun)
- Al-Harari, ‘Abdullāh bin Yusuf, *Bughyat ath-Thālib*, (Beirut: Dar al Masyari’, 2007)
- _____, *al Maqālāt as-Sunniyah Fī Kasyfī Dhalālāt Ahmad ibn Taimiyah*, Beirut: Dar al Masyari’, 2007)
- _____, *Izhār al ‘Aqīdah as-Sunniyyah bi Syarhi al ‘Āqīdah ath-Thahāwiyyah*, (Beirut: Dar al Masyari’, 2017)
- _____, *Jāmi’ al Khairāt*, (Beirut: Dar al Masyari’, 2018)
- _____, *Sharīh al Bayān Fī ar-Radd ‘Alā Man Khālafa al Qur’ān*, (Beirut: Dar al Masyari’, 2008)
- _____, *Umdat ar-Rāghib*, (Beirut: Dar al Masyari’, 2008)
- Al-Hakim, *al Mustadrak ‘alā Shahīhain*, (Beirut: Dar al Ma’rifah, 2004)
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *al Fatāwā al Kubrā*. (Beirut: Dar al Ma’rifah, 2007)

- Al-Husni, Taqiyyuddin, *Kifāyah al Akhyār*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994)
- Ibnu Balban, *al-Ihsān Fī Tartīb Shahīh Ibn Hibbān*, (Beirut: Mu'assasah Risalah, 1988)
- Ibnu Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al Fikr, tanpa tahun)
- Ibnu Khillikan, *Wafayāt al A'yān*, (Beirut: Dar Shadir, 1977)
- Ibnu Mundzir, Abu Bakar, *al Ijmā'*, (Riyadh: Dar Thaybah, 1982)
- Al-Jamal, Sulaiman bin 'Umar, *Hāsyiyāt al Jamal*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1996)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010)
- Al-Mardawi, *al Inshāf Fī Ma'rifah ar-Rājih min al Khilāf*, Beirut: Mathba'ah as Sunnah al Muhammadiyyah, 1956)
- Al-Mardini, *Syarah ar-Rahabiyyah fī al Faraidh*, (Beirut: Dar al Mashāri', 2007)
- Muhammad Ainur Rohim, *Susu dan Delima, Panduan Menikah Untuk Meraih Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Bandung: Syuhada' Press, 2018)
- Muhammad Hasyim Asyari, *Muqaddimah at-Tanbīhāt al Wājibāt*, (Jombang: Maktabah at-Turats al Islami, 1936)
- An-Nawawi, *al Majmū' Syarh al Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al Fikr, tanpa tahun)
- _____, *Raudhat ath-Thālibīn*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1992)
- _____, *Syarah Shahīh Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al 'Arabi, 1982)
- _____, *Riyād al-Shālihīn*, (Beirut: Dar al Minhaj, 2016)
- An-Naisaburi, Muslim, *Shahīh Muslim*, (Riyadh: Dar as-Salam, 2000)
- Al-Qazwini, Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al Fikr, tanpa tahun)
- Ar-Rua'ini, Syamsuddin, *Mawahib al Jalil li Syarh Muhktashar al Khalil*, (Beirut: Dar al Fikr, 1992)
- At-Thabrani, *al Mu'jam al Awsath*, (Kairo: Dar al Haramain, tanpa tahun)
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyah, 2000)
- Az-Zabidi, Murtadla, *Ithāf as-Sādah al Muttaqīn bi Syarh Ihyā' 'Ulūmuddīn*, (Beirut: Dar al Fikr, tanpa tahun)



Adil, orang yang menjauhi dosa besar dan tidak melanggar dosa kecil sehingga maksiatnya mengalahkan ketaatannya, menjaga harga diri yang biasa dimiliki orang-orang seumpamanya, berakidah ahlussunnah, dan mampu menahan diri pada saat marah, sekiranya kemarahannya tersebut tidak menghantarkan pada kemaksiatan.

‘Ammah, saudari kandung ayah

Al-MūshāBihi, perkara atau benda yang dijadikan wasiat.

Al-Mūshā Lahu, penerima wasiat yang ada kalanya dengan wasiat umum dan ada kalanya dengan wasiat khusus.

Al-Mūshī, pemberi wasiat atau pewasiat.

Al-Mūshā Ilaih, orang yang menerima amanah untuk melaksanakan wasiat seperti melunasi hutang, merawat dan mengurus keperluan anak yang belum baligh.

Ashābah Bilghair, mereka adalah putri, cucu perempuan dari jalur laki-laki, saudari kandung maupun seayah yang menjadi *ashābah* jika bersama dengan laki-laki yang setingkat dengan mereka.

Ashābah Binnaḥsi, para ahli waris yang mendapatkan waris tanpa dibatasi, yang menerima harta waris dengan sendirinya tanpa disebabkan orang lain. Mereka adalah seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara seibu dan orang yang memerdekakan.

Ashābah Ma'alghair, mereka adalah ahli waris perempuan yang menjadi *ashābah* jika bersama dengan ahli waris perempuan lain seperti saudari kandung menjadi *ashābah* jika Bersama putri mayit.

Ashābah, para ahli waris yang mendapatkan waris tanpa dibatasi, tetapi bisa mendapatkan seluruh harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris *dzawil furudh*.

Ashl Al-Mas’alah, permasalahannya yaitu bilangan yang paling sedikit atau terkecil yang bisa diambil darinya bagian para ahli waris secara benar tanpa ada bilangan pecahan.

Bā'in (talak), talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis 'iddahnya. Suami boleh rujuk lagi dengan istrinya, tetapi dengan akad dan mahar yang baru beserta wali dan dua saksi.

Bā'in, yaitu talak yang jika suami ingin rujuk lagi dengan istrinya, maka dengan akad lagi dan mahar yang baru beserta wali dan dua saksi.

Bid'i (talak), talak yang dijatuhkan suami setelah pernah berhubungan badan, dan istrinya dalam keadaan haid atau nifas, atau pada masa suci dan pernah berhubungan badan pada masa suci ini dan tidak tampak tanda kehamilan.

Dhabth, kemampuan menghafal dan merekam dengan baik.

Dzawil Arham, kerabat pewaris yang tidak mendapatkan jatah waris dengan ketentuan pasti yang disebutkan dalam syariat dan juga bukan termasuk *ashābah* seperti: saudara kandung ibu dan putra saudara kandung ibu.

Dzawil furudh, para ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yang jatahnya sudah ditetapkan oleh syariat Islam.

Dzimmīyah, perempuan yahudi atau nasrani yang tunduk kepada pemerintah Islam dengan kewajiban membayar *jizyah*, serta mendapat perlindungan dari pemerintah Islam.

Faraid, ilmu yang membahas tentang ketentuan waris dan mewarisi dalam Islam.

Fasakh, batalnya akad atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri yang disebabkan terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri, atau disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan.

Hijab Bilwashf, yaitu jika seorang ahli waris disifati dengan salah satu perkara yang menghalangi waris yaitu: status budak, pembunuhan, atau perbedaan agama.

Hijab Bissyakhshi, yaitu jika sebagian dari ahli waris terhalang oleh ahli waris lainnya

Hijab Hirman, yaitu terhalangnya ahli waris dari seluruh bagiannya disebabkan adanya ahli waris lain. ini akan terjadi pada seluruh ahli waris kecuali enam: ayah, ibu, suami, istri, putra dan putri.

Hijab Nuqshan, yaitu terhalangnya ahli waris dari bagian terbesarnya. Bagian yang dia dapat berkurang disebabkan adanya ahli waris lain. Seperti anak mayit menghalangi bagian terbesar dari suami atau istri mayit.

Hijab, terhalangnya ahli waris dari jatah warisnya secara keseluruhan atau dari jatah terbesarnya.

Hawasyi adalah seluruh saudara atau saudari mayit, baik kandung atau seayah beserta keturunan mereka yang laki-laki, saudara seibu mayit, saudara ayah mayit, baik kandung ataupun seayah beserta keturunan laki-laki mereka.

‘Iddah, masa terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim atau tidak, atau untuk sekedar *ta’abbud* (semata-mata melaksanakan perintah Allah) atau karena musibah kematian atas suaminya.

Ihdâd, mencegah dirinya seorang perempuan setelah ditinggal mati suaminya dari berhias dan wangi-wangian, serta senantiasa menetap di rumah dan tidak keluar kecuali karena hajat.

Khālah, saudari kandung ibu.

Khitbah atau peminangan, yaitu meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri.

Khulu’, perpisahan antara suami istri dengan ganti *maqshûd*; yang dicari, yang akan diterima oleh suami.

Kināyah (talak), tidak terjatuh talak kecuali dengan niat dari suami.

Lā wa lā (talak), yaitu bukan talak *sunni* juga bukan *bid’i* adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya pada salah satu kondisi berikut; belum pernah berhubungan badan dengan istri sama sekali atau istri belum baligh atau Istri sudah menopause atau istri dalam kondisi hamil.

Mahram, perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya seperti ibu dan saudari kandung.

Mastūral ‘Adālah, orang yang dikenal adil dari segi *dzāhir* (yang tampak) saja.

Mu’allaq (talak), pernyataan talak dengan dikaitkan dengan syarat tertentu.

Mu’tiq, orang yang memerdekakan seorang budak.

Mudabbar, budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya setelah kematiannya.

Mukātab, budak yang terdapat perjanjian dengan tuannya bahwa jika ia bekerja dan mampu membayar dua *najm* (kali) pembayaran atau lebih, maka ia merdeka.

Munajjaz (talak), pernyataan talak tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu.

Mushâharah, persemendaan yaitu hubungan kekeluargaan akibat ikatan perkawinan.

Nusyûz atau pembangkangan, yaitu ketika seorang istri durhaka kepada suaminya dalam perkara ketaatan yang Allah wajibkan.

Qaul Jadîd, pendapat Imam asy-Syafi'i I pada saat berada di Baghdad.

Qaul Qadîm, pendapat Imam asy-Syafi'i I pada saat berada di Mesir.

Raj'ah atau rujuk, yaitu suami mengembalikan istrinya yang telah diceraikan (bukan talak *bâ'in*) yang masih dalam 'iddah kepada pernikahan.

Raj'i (talak), talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya (talak satu dan dua) yang belum habis 'iddahnya, jadi suami boleh rujuk pada istrinya tanpa memperbarui akad, kapan saja selama 'iddah istri belum habis.

Riddah, keluar dari Islam, baik pindah agama maupun terjatuh pada salah satu dari tiga macam kekufuran yaitu: *riddah qauliyyah* (perkataan), seperti mencaci maki Allah, *riddah fi'liyyah* (perbuatan), seperti menistakan Al-qur'ân dengan melemparnya ke tempat-tempat menjijikkan atau kotor, *riddah qalbiyyah* (hati) seperti meyakini bahwa Allah bersemayam dan bertempat di atas 'arsy.

Sharîh (talak), talak yang terjatuh tanpa membutuhkan niat dari suami.

Shîghat Nikah, lafal akad pernikahan yang berupa ijab dan qabul.

Shîghat Wasiat, redaksi yang diucapkan oleh pemberi wasiat seperti: لِفُلَانٍ "أَوْصَيْتُ هَذَا الْمَالَ" (saya mewasiatkan harta ini untuk si fulan).

Siham, bagian ahli waris yang sudah dibulatkan berdasarkan (*ashl al-mas'alah*) atau permasalahannya.

Sunni (talak), talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang tidak terdapat penyesalan, seketika istri dapat memulai 'iddah, setelah pernah berhubungan badan dengan istri yang 'iddahnya dengan hitungan beberapa suci, istri dalam keadaan suci yang belum berhubungan badan pada masa suci ini atau pada masa haid sebelumnya.

Ta'kid, penguatan dan pemantapan.

Talak, melepaskan ikatan, yaitu melepaskan tali ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu.

Tirkah, sesuatu atau harta yang berupa materi yang ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal.

Udzur Syar'i, alasan yang dibenarkan syariat

'Umariyatain, permasalahan dua 'Umar, yaitu ketika mayit meninggalkan ahli waris istri/suami, ibu dan ayah.

Ummul Walad, budak yang dihamili oleh tuannya atau mempunyai anak darinya, secara hukum menjadi merdeka setelah kematian tuannya tersebut.

Wali Nikah, pihak laki-laki dalam keluarga atau semisalnya yang berwenang untuk menikahkan seorang perempuan.

Walimatul 'Urs, jamuan pernikahan.

Waris, berpindahnya harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup.


Waris fardhu, yaitu ketika seorang ahli waris mendapat jatah dengan ketentuan pasti yang disebutkan dalam syariat, seperti: setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, seperenam.

Waris ta'shib, yaitu ketika seorang ahli waris yang mendapat jatah yang tidak terbatas.

Wasiat, pemberian atau wewenang untuk melakukan sesuatu yang kedua hal tersebut ditunaikan dan dilaksanakan setelah kematian orang yang berwasiat.

Wath'i, hubungan badan suami istri.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general writing. It consists of approximately 20 evenly spaced, horizontal dotted lines running across the width of the page. The background is plain white, and there are no margins, headers, footers, or other markings present.



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2020